

Riset Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan

...sebagai sebuah ilmu, semestinya Ekonomi Islam juga bukan hanya perlu ditransformasikan ke dalam tataran praktis-implementatif, tapi harus pula diiringi dengan perkembangan di sisi akademis-teoretis. Keduanya mesti berjalan beriringan. Tidak kemudian satu berlari dan yang lainnya berjalan di tempat...

Hari ini, dunia sedang dikejutkan dengan perkembangan yang mencengangkan akan sebuah disiplin ilmu –yang sesungguhnya bukanlah barang baru- yang dipastikan paling banyak menyentuh problem masyarakat dunia. Saat ini ekonomi Islam sedang mengalami euforia, baik di negara berkembang, atau di negara maju sekalipun. Industri keuangan serta bentuk lembaga ekonomi Islam lain tumbuh di seantero jagat, mulai dari Timur Tengah, kawasan Asia hingga negara-negara Barat seperti Inggris. Di Indonesia, ekonomi Islam sebagian besar mengejawantah menjadi ‘industri keuangan syariah’, utamanya Bank Syariah yang juga menjadi entitas yang paling laku ‘dijual’ pasca krisis moneter 1997.

Jika kita menggunakan kacamata kritis, maka di sana ada hal yang patut kita perhatikan. Perkembangan ekonomi Islam di tataran praktik, tidak diimbangi dengan pengembangan ekonomi Islam pada sisi teori. Padahal, sebagai sebuah ilmu, semestinya ekonomi Islam juga bukan hanya perlu ditransformasikan ke dalam tataran praktis-implementatif tetapi harus pula diiringi dengan perkembangan di sisi akademis-teoretis. Keduanya mesti berjalan beriringan. Tidak kemudian satu berlari dan yang lainnya berjalan di tempat. Dan berpijak dari argumentasi inilah, riset-riset pengembangan keilmuan ekonomi Islam menjadi amat penting.

Seperti yang telah kita ketahui, dalam peta pemikiran dan pengembangan ekonomi Islam saat ini terdapat tiga arus pemikiran utama, yakni: **Pertama**, Mazhab Baqir al-Sadr dengan tokoh utamanya Baqir Sadr dan Ali Syariati. Aliran ini memiliki paham bahwa terdapat perbedaan mendasar antara ilmu ekonomi dan Islam. Dan oleh karenanya, istilah ekonomi harus diganti dengan kata 'Iqtishad'. Mazhab ini pula cenderung tidak menyetujui aksioma ekonomi konvensional '*limited resources-unlimited wants*'. **Kedua**, Mazhab Mainstream dengan tokoh-tokohnya: M.A. Mannan, Umer Chapra, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf dan Anas Zarqa. Jika yang pertama berwarna 'fundamentalis', yang kedua ini lebih bersifat 'jalan tengah' dalam penyikapannya terhadap ekonomi konvensional. Dan karena sifatnya yang moderat, mazhab ini menjadi paling dominan. Ide-ide yang ditawarkan menggunakan *economic modelling* dan metode kuantitatif, serta didukung oleh lembaga-lembaga besar yang mendukung untuk pengkajian dan publikasi hasil-hasil kajian mereka. Mazhab **ketiga** dan yang paling kritis adalah Mazhab Alternatif dengan pionernya Timur Kuran dan Muhammad Arif. Aliran ketiga ini mengajak umat Islam untuk bersikap kritis tidak saja terhadap kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam yang saat ini berkembang. Menurut pendapatnya Islam pasti benar. Akan

tetapi ekonomi Islam belum tentu benar sebab ia hanya merupakan interpretasi manusia terhadap ajaran Islam.

Adanya perbedaan tiga mazhab pemikiran kontemporer tersebut, menurut penulis menunjukkan bahwa ekonomi Islam adalah dinamis dan di kemudian hari mampu mewujudkan dalam pengertiannya sebagai sebuah sistem (Islamic Economic as a System) dan bukan hanya definisinya sebagai sebuah ilmu (as a Science).

Pengembangan Teori

Dalam hal pengembangan ekonomi Islam yang bersifat akademis-teoretis, Islam memiliki paradigma tersendiri. Pertama, isu-isu dan masalah hangat yang sedang dihadapi didekati dengan melihat pengalaman-pengalaman ekonomi (behavior) negara Muslim masa silam dengan segala khazanahnya. Tidak cukup dengan itu, masalah yang ada kemudian dianalisis dengan pendekatan ekonomi kontemporer dengan *tools analysis* modern.

Setelah menghasilkan postulat-postulat, aksioma dan teori-teori ekonomi Islam hasil pengalaman empiris, kemudian 'ditelurkan' menjadi bentuk institusi-institusi dan kebijakan negara yang sifatnya makro dan terintegrasi. Ketika terdapat kekurangan dan ketaksempurnaan, dilakukanlah *feedback* (baca: evaluasi) sehingga dalam jangka panjang model-model yang tadi telah dihasilkan akan menjadi lebih sempurna, *establish* dan relatif dapat diaplikasikan pada sebanyak-banyaknya tempat dan waktu.

Beberapa Rintangan

Untuk mencapai hasil yang maksimal, studi dan riset ekonomi Islam yang dilakukan tentu saja tidak terlepas dari rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Menurut Siddiqi (2008), sedikitnya terdapat enam rintangan yang menghambat kemajuan dan perkembangan riset yang lebih mendalam tentang ekonomi Islam. Keenam hambatan itu adalah:

1. Ketiadaan studi-studi sejarah dalam riset.

Ini berkaitan dengan kemampuan para peneliti mengakses sumber-sumber pengetahuan dari rujukan aslinya: bahasa Arab dan termasuk juga *fiqh muamalah*. Sehingga saat ini kita kehilangan agenda besar. Area riset tentang sejarah ekonomi masyarakat muslim menjadi sangat kurang. Padahal selayaknya, para peneliti ekonomi Islam mesti mampu membaca bukan hanya sumber utama yakni Alquran dan Hadits serta sumber lain, tapi juga mengelaborasi sejarah-sejarah bangsa muslim masa lampau. Karena dengan itu, kita akan mendapat 'ibar' sehingga kita tidak akan terjerumus dua kali ke dalam lubang kesalahan berekonomi yang sama.

2. Kekurangan studi dan riset yang sifatnya empiris.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa ekonomi Islam saat ini relatif masih bersifat normatif. Ia kekurangan sisi empirisnya. Padahal, untuk mengembangkannya, mau tidak mau ekonomi Islam membutuhkan 'empirical data' yang tak sedikit. Sehingga memudahkan dalam menganalisis dan membuat model-model persamaan ekonomi baru. Tidak ada salahnya jika kita ikut mempelajari fakta-fakta ekonomi di negara-negara Barat sebagai bahan komparasi.

3. Dukungan institusi yang tidak memadai.

Tak ada uang, tiada kerja. Begitu pula riset. Maksudnya, pengembangan ekonomi Islam melalui riset-riset yang terpadu mengharuskan dukungan institusi (dana) yang tidak sedikit. Namun sayangnya, jumlah pusat riset ekonomi Islam dunia saat ini masih dapat dihitung dengan jari. Apalagi di Indonesia. Yang ada hanya terbatas pada pusat-pusat pelatihan dan 'short course' yang memang *demandnya* tinggi.

4. Ketidaktaatan norma dan etika dalam riset dan publikasi.

Hambatan riset ekonomi Islam lainnya adalah menyangkut plagiarisme. Sesungguhnya, jika melihat sejarah, para pakar keilmuan Islam dahulu sangat terkenal dengan orisinalitasnya. Justru pakar-pakar Baratlah yang ternyata banyak menjiplak karya-karya ulama muslim tanpa etika dan norma yang baik dalam penulisan karya ilmiah. Kepatuhan terhadap etika riset menjadi sebuah keharusan.

5. Lemahnya visi penelitian.

Harus kita akui bahwa visi penelitian yang dimiliki para akademis Islam masih lemah. Padahal semestinya 'kerja ilmiah' para intelektual muslim memiliki kontribusi positif terhadap pengembangan komunitas Islam. Para peneliti ekonomi Islam harus punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat sehingga mampu menghasilkan prestasi, umpamanya: mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan mencapai pertumbuhan.

6. Salah dalam memilah.

Salah dalam memilah antara dimensi Ketuhanan (divine) dan humanitarian (kemanusiaan) terhadap pustaka dan warisan Islam. Mana yang *fixed*, dan mana yang *variabel*. Sehingga berdampak pada takutnya sang intelektual untuk melakukan ijtihad-ijtihad ekonomi. Padahal sejatinya, ada kesepakatan terhadap landasan filosofis, sumber pengetahuan dan prinsip umum ekonomi Islam, yakni Alquran dan Sunnah. Ada pula hal-hal yang *variabel* akibat perbedaan interpretasi terhadap sumber *naql*, pendekatan dan metodologi, serta tafsiran terhadap format sistem ekonomi Islam.

Solusi Alternatif

Rintangan-rintangan yang dihadapi di atas menjadi sebuah tantangan yang harus dituntaskan segenap intelektual Muslim. Upaya yang mungkin ditempuh adalah dengan mulai mencoba

mengalihkan sumber-sumber daya yang ada pada riset-riset pengembangan dengan efektif dan efisien. Selain itu juga dengan memberi keleluasaan yang lebih besar terhadap institusi-institusi riset dengan memprioritaskan penelitian yang lebih penting dan manfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Yang lain dan tidak kalah penting, para peneliti dan pengembang ekonomi Islam harus mampu mengembalikan kepercayaan diri: Berani untuk menjadi seorang mujtahid yang jujur dan beretika. *Wallahu a'lam.* **(Aam Slamet Rusydiana)**

Selamat Datang Dinar

...dinar tidak bisa dibuat untuk spekulasi. Ia tidak bisa dimainkan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Celah memperdagangkannya memang masih ada. Tapi ketiadaan margin dari transaksinya membuat keengganan para spekulan di manapun...

Hadirnya mata uang berbasis emas di Indonesia bukan lagi sekedar angan, walau masih jauh panggang dari api setidaknya diskursus mengenai penggunaan mata uang dinar kembali mencuat di tengah ancaman inflasi yang mengkhawatirkan.

Diyakini dinar bisa menjadi alternatif mata uang Indonesia setelah sekian lama rupiah tidak mampu berkuat menghadapi hantaman krisis moneter. Bagi yang mencermati, krisis selalu mengajarkan banyak hal. Tentu saja banyak orang yang merasa gusar, mengapa perekonomian bisa terpuruk hanya karena nilai mata uang berubah. Hal ini bisa terjadi karena uang kertas yang ada saat ini hanyalah *legal tender*, artinya hanya berupa "dekrit negara" yang menganggap bahwa itu adalah uang.

Jika suatu saat hukum menyatakan itu bukan uang, maka yang tersisa hanyalah tumpukan kertas berwarna yang tak memiliki nilai dan makna. Padahal sejatinya uang adalah alat tukar yang dapat menggantikan posisi barang. Keterpurukan rupiah terhadap dolar AS mendorong sebagian masyarakat melirik mata uang dinar. Lalu timbul pertanyaan, kenapa harus dinar? Ada beberapa alasan yang melandasi.

Pertama, dinar adalah mata uang yang stabil. Sejarah membuktikan, sejak zaman Rasulullah dinar terbukti menjadi mata uang yang paling stabil dibanding dengan mata uang manapun. Dinar tidak mengalami inflasi yang begitu besar. Penelitian yang dilakukan Prof. Roy Festrem dari Barkeley University menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dalam kurun waktu 400 tahun hingga tahun 1976 harga emas konstan dan stabil. Justru nilai emas dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Tahun 1800 harga emas persatu troy ons setara dengan 19,39 dolar AS, tapi pada tahun 2004 dengan kadar yang sama harga emas sebesar 455,75 dolar AS.

Artinya selama 24 tahun emas malah mengalami apresiasi sebesar 2250 persen. Bandingkan dengan dolar yang dari tahun ke tahun mengalami ketidakstabilan nilai. Menurut Miller, satu dolar setelah 55 tahun terhitung sejak 1940-1995 hanya berharga 8 sen, yang berarti telah kehilangan 92 persen nilainya. Data dari World Outlook Report menyebutkan, sejak tahun 2002 nilai riil efektif dolar terus merosot dan terpangkas hingga 20 persen (Hamidi: 2007). Bagaimana dengan rupiah? Nasibnya jauh lebih parah. Dari tahun ke tahun rupiah terus mengalami depresiasi terutama oleh dolar. Inflasi cenderung semakin naik. Devaluasi rupiah yang pernah dilakukan pemerintah menyebabkan harga-harga naik 2,5 hingga 30 persen.

Kedua, dinar tidak bisa dibuat untuk spekulasi. Ia tidak bisa dimainkan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Celah memperdagangkannya memang masih ada. Tapi ketiadaan margin dari transaksinya membuat keengganan para spekulan di manapun. Hal ini karena sebagai mata uang dinar memiliki nilai intrinsik sesuai dengan beratnya masing-masing (4.25 gram emas 22 karat dan tiga gram perak murni).

Ketiga, pendayagunaan dinar-dirham secara fantastik praktis akan mengurangi ketergantungan tunggal terhadap dolar AS. Makna reflektifnya, akan semakin kecil kemungkinan negara pengguna dinar setiap saat digoyang oleh hegemoni dolar dan para *fund manager* yang sejauh ini terus melakukan spekulasi secara destruktif untuk kepentingannya sendiri. Kian mengecilnya ketergantungan terhadap dolar AS -dengan demikian- akan berkorelasi konstruktif terhadap upaya stabilisasi ekonomi makro dan mikro.

Keempat, dinar tidak perlu menggunakan alat *hedging* seperti halnya *fiat money* yang mesti melakukannya untuk melindungi diri dari perubahan kurs. Ini karena dinar memiliki nilai intrinsik yang otomatis menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Meera (2004) menandakan emas memiliki nilai intrinsik yang menjadi garansi dan perlindungan dari kemungkinan gencetan situasi eksternal yang tak diinginkan. Emas menjadi bernilai bukan karena dekrit atau diundangkan suatu negara sebagaimana *fiat money* tapi karena kandungan logam mulia yang diakui semua orang.

Sesuai dengan hukum aksi-reaksi, seiring dengan usaha menghidupkan kembali dinar, tentu saja akan ada usaha untuk merintanginya. Tantangan itu datang dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu oleh kehadiran mata uang dinar. Mereka adalah sebuah kekuatan yang tersistem dan mapan, yang menikmati keuntungan besar dari perdagangan maya di pasar uang. Pertanyaan

dan pernyataan kritis bernada penampikan pun mengemuka, apakah penggunaan dinar sudah *feasible* dan *applicable*? Penerapan dinar terbukti tidak praktis dan tidak fleksibel, gagasan penerapan mata uang dinar tak lebih dari upaya penerapan syariat Islam sebab dinar adalah mata uang khusus umat Islam. Dan lain sebagainya.

Menjawab masalah *feasible* dan *applicable* tidaknya penerapan dinar khususnya di Indonesia, penulis menganggap sangat mungkin dilakukan apalagi dengan persediaan emas di Indonesia yang cukup memadai. Malah penerapan dinar ini akan memotivasi pemerintah untuk mengeksplorasi tambang-tambang emas yang masih terpendam. Kemudian masalah dinar tidak praktis dan fleksibel, ini menjadi masalah klasik yang kerap dilontarkan. Para kritikus kerap “mengajari” pihak-pihak pengusung ide penerapan dinar untuk berkaca pada sejarah. Dalam sejarah, dinar ditinggalkan karena faktor tidak praktis dan sulit dibawa ke mana-mana. Argumennya, jika dinar diterapkan, bagaimana dengan transaksi-transaksi besar, apakah harus membawa emas berkarung-karung atau sebesar jam dinding?

Sebaliknya, dalam transaksi barang-barang remeh, seperti permen, berapa standar emas yang mesti ditetapkan? Seiring dengan kemajuan teknologi, emas sangat mungkin se-fleksibel *fiat money*. Dengan menggunakan pembayaran melalui *digital gold*, dinar tidak harus dibawa ke mana-mana. Pemerintah hanya menyediakan kartu pembayaran semisal ATM sedangkan persediaan emas (dinar) yang dimiliki diletakkan di Bank. Untuk di pedesaan yang masih belum terjangkau kecanggihan *digital gold*, untuk sementara pemerintah bisa mengeluarkan uang kertas tetapi tetap di *back up* oleh emas seperti ketika diterapkannya sistem Bretton Woods. Sekali lagi, ini untuk sementara waktu, pada saatnya sistem *digital gold* bisa menyeluruh *hatta* ke pelosok desa. Khusus transaksi barang-barang remeh, menarik gagasan Al-Maqrizi, untuk tetap menggunakan fulus atau dari bahan lainnya.

Hambatan selanjutnya adalah efek psikologis kalangan non-muslim yang menganggap dinar adalah mata uang khusus umat Islam. Tantangan ini sebenarnya dapat dihilangkan dengan cara sosialisasi yang gencar kepada masyarakat tentang sejarah dinar yang berasal dari kerajaan Bizantium di mana raja dan penduduknya pada waktu itu mayoritas beragama Nasrani. Cara lain -seperti dikatakan Adiwarman A. Karim- adalah dengan mengganti istilah Dinar menjadi *Gold Money*.

Ala kulli hal, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan menjadi pioner penarapan mata uang dinar. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Meneg BUMN Sugiharto usai membuka konferensi ke-12 uang logam ASEAN di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (19/9/2005), "Umat Islam Indonesia perlu satu *means of currency, means of exchange* yang anti-inflasi, antispekulasi dan antikezaliman," Semoga. **(Mahbubi Ali)**

***Redesign* Ekonomi Islam**

...permasalahan ekonomi modern jelas berbeda dengan masa lampau, sangat kompleks dan memerlukan dunia perbankan. Jangan sampai “kenangan indah” masa lalu membuat kita terjebak dalam kejumudan. Ingat, al-ashlu fil muamalah al-ibaahah. Maka yang menjadi polemik bukanlah ada atau tiadanya bank syariah, tetapi posisinya dalam grand design ekonomi Islam...

Ekonomi Islam: Suatu Kajian Global

Dalam diskursus ilmu ekonomi dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi Islam telah merebut perhatian para pemikir ekonomi di seluruh dunia. Berbagai konferensi, workshop, seminar, kajian ilmiah, baik yang bersifat regional maupun internasional, internal muslim maupun eksternal non muslim, telah diadakan untuk merumuskan bentuk serta arah ekonomi Islam di dunia kontemporer. Hal ini tidak terlepas dari situasi sosial-politik yang menstimulusnya. *Pertama*, meredupnya sistem ekonomi ala Karl Marx akibat ditinggalkan para pengikutnya setelah runtuhnya Uni Sovyet dan Eropa Timur karena terbukti tidak dapat menyelesaikan masalah

masyarakat komunis. *Kedua*, "keberhasilan semu" sistem ekonomi kapitalis: kemakmuran di negara-negara Barat dan kehancuran di negara-negara miskin dan berkembang dengan indikatornya berupa tingkat pendapatan nasional, jumlah pengangguran, utang luar negeri, tingkat inflasi, dan lain-lain.

Setelah konferensi ekonomi Islam di Mekkah pada tahun 1976 yang mencoba merumuskan bentuk perekonomian di negara-negara muslim lalu di *follow-up* dengan pendirian Lembaga Riset Ekonomi Islam Internasional di King Abdul Aziz University, Jeddah, secara perlahan ekonomi Islam menemukan *bargaining positionnya* dan menjadi solusi alternatif dalam perhelatan ekonomi global. Ditandai dengan bermunculannya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terutama dalam sektor perbankan dan pasar modal. Lembaga keuangan internasional seperti Citibank, HSBC, Allianz dan lainnya, berlomba-lomba meluncurkan produk maupun unit usaha berbasis syariah.

Fenomena ini menimbulkan dua sudut pandang berbeda. Pada kutub positif, ekonomi menjadi sarana dakwah Islam yang efektif dalam artian dapat dirasakan langsung manfaatnya secara lahiriah. Sedangkan pada kutub negatif, ekonomi Islam dijadikan komoditas untuk memperkaya kaum kapitalis terutama untuk menarik dana-dana segar dari Timur Tengah. Hal inilah yang seharusnya menjadi pemikiran para ekonom muslim, jangan sampai terjadi pergeseran yang fundamental dalam pergerakan ekonomi Islam: sebagai sarana dakwah dan perjuangan menuju kesejahteraan umat menjadi komoditas dan sarana imperialisasi negara muslim.

Perbankan dalam Struktur Ekonomi Syariah

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam desain ekonomi Islam sekarang, sektor perbankan dan keuangan menjadi sangat dominan dan dianggap sebagai sisi yang paling rasional untuk dikembangkan. Padahal ekonomi Islam seperti yang disampaikan Umer Chapra dalam

The Future of Economic meliputi seluruh aspek ekonomi. Hal ini terjadi karena sektor perbankan telah menjadi *trend-setter* ekonomi dunia karena paradigma umum yang menjadikan uang sebagai komoditas yang tak pernah terlepas dari bunga (interest). Uang dan bunga menjadi suatu kesatuan (dwi tunggal) yang saling menopang sebagai alat pemupuk kekayaan. Perbankan pun menjadi wadah paling strategis untuk mempraktikkan konsep ini. Ekonomi Islam yang merupakan “pemain baru” mau tak mau ikut dalam arena yang telah tersedia walaupun dengan pembatasan-pembatasan syariah (Tamanni, 2005). Maka wajarlah, kritik tajam terhadap perbankan syariah terus bermunculan seperti buku *The Fallacy of Islamic Banking* karya Umar Vadillo. Akibat yang terjadi adalah penyempitan serta pergeseran pemahaman terhadap ekonomi Islam itu sendiri dan mengidentifikasinya sebagai perbankan syariah. Padahal, dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik yang memunculkan nama-nama seperti: Zaid bin Ali, Abu Hanifah, al-Auzai, Abu Yusuf, Abu Ubaid, al-Ghazali, sampai Ibnu Khaldun, analisis ekonomi mencakup seluruh aspeknya seperti teori makro-mikroekonomi, struktur keuangan publik, pengentasan kemiskinan dan perwujudan kemakmuran, mekanisme pasar dan harga, perdagangan, sampai masalah politik-ekonomi. Yang menjadi pertanyaan adalah, salahkah jika pengembangan perbankan syariah menjadi langkah awal dalam mewujudkan konsep ekonomi Islam yang *kaffah*?

Kehadiran LKS dalam *setting* ekonomi modern adalah suatu keharusan. Sangat sulit dibayangkan jika desain ekonomi Islam menegasikan sektor perbankan dan pasar modal. Kita akui bahwa lembaga intermediasi semisal bank nyaris tidak ada dalam sejarah ekonomi Islam, yang populer adalah pembiayaan langsung atau pembayaran langsung. Namun permasalahan ekonomi modern jelas berbeda dengan masa lampau, sangat kompleks dan memerlukan dunia perbankan. Jangan sampai “kenangan indah” masa lalu

membuat kita terjebak dalam kejumudan, ingat *al-ashlu fil muamalah al-ibaahah*. Maka yang menjadi polemik bukanlah ada atau tiadanya bank syariah, tetapi posisinya dalam *grand design* ekonomi Islam.

Blue Print Ekonomi Syariah Global

Melihat berbagai persoalan di atas, sudah saatnya negara-negara muslim di seluruh dunia membuat cetak biru ekonomi Islam yang utuh dan menyeluruh dalam rangka mengubah pemikiran ekonomi Islam menjadi gerakan ekonomi Islam. Dengan begitu *starting point*, arah perjuangan, dan target-targetnya menjadi jelas. Cetak biru ini dapat mencontoh model-model ideal yang pernah ada sebagai bahan acuan. Namun sekali lagi, tidak terjebak pada - meminjam istilah Dawam Rahardjo- "glorifikasi" atau nostalgia kejayaan masa lampau. Tidak mungkin kita mengadopsi secara utuh (*totally adopted*) sistem ekonomi di masa Umar bin Abdul Aziz atau di masa kegemilangan Islam yang lain. Namun setidaknya persentase kemiskinan yang mendekati nol dan penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat menjadi landasan berpikir yang ideal dan logis, tidak utopis.

Dalam penyusunan cetak biru ini, ada beberapa prasyarat (*prequisite*) yang harus dipenuhi demi kesempurnaannya. *Pertama*, adanya prioritasasi pengembangan ekonomi Islam dalam skala global. Sektor apakah paling strategis untuk dikembangkan dan bagaimana caranya. Hal ini dapat ditempuh dengan terus mengadakan kajian ilmiah, seminar dan penelitian, yang tidak parsial dan dapat menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Hal ini juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi ekonomi yang telah terbentuk agar tepat sasaran.

Kedua, menggagas kesamaan visi dan misi perjuangan. Menuangkannya dalam gradualisasi atau pentahapan-pentahapan

dengan target yang terukur, baik khusus maupun umum. Seperti yang Rasulullah saw contohkan dalam pengharaman *khamr*, penghapusan sistem ribawi pun tidak bisa dilakukan secara radikal dan tergesa-gesa. Kesamaan pola pikir ini diharapkan dapat meminimalisir pertentangan internal yang mengganggu efektivitas gerak.

Ketiga, memiliki parameter dari sudut pandang yang jelas. Pada sisi ini, para mujtahid ekonomi harus mampu mengeksplorasi Alquran dan Sunnah serta korelasinya dengan realitas (*al-waqi*) yang ada di komunitas ekonomi. *Maqasid as-Syariah* harus digali lebih mendalam karena ia merupakan parameter akhir yang mengindikasikan bahwa Islam telah benar-benar diterapkan (*totally aplicated*).

Terakhir, Blue Print ini tidak boleh memarjinalkan aspek Islam yang lain di luar ekonomi. Karena di sinilah inti ekonomi Islam itu sendiri. Mengaitkan spiritualitas, universalitas, dan aktivitas ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Hasan Turabi dalam Fiqih Demokratis (2001), jangan sampai tersebar “kemusyrikan ekonomi” di masyarakat Islam: penilaian atas kemakmuran umat menggunakan tolak ukur ekonomi semata, tidak dengan yang lain. **(Muhamad Jarkasih)**

Distorsi Distribusi Harta

...dengan lancarnya skema dan syariat zakat, akan menambah pendapatan masyarakat sehingga apa yang dinamakan dalam istilah ekonomi dengan MPC (marginal propensity to consume) atau 'tambahan alokasi pendapatan untuk konsumsi' masyarakat miskin akan meningkat pula. Implikasinya, daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan sendirinya akan meningkat...

Akhir-akhir ini kita semua tersentak mendengar dan membaca berbagai pemberitaan di media massa tentang Indonesia yang konon katanya sebagai negara penghasil beras, 'lumbung padi' yang cukup besar. Negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, ditambah dengan predikat sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, kini sebagian rakyatnya ternyata masih banyak yang mengalami kekurangan gizi, 'malnutrisi' atau busung lapar.

Sebuah paradoks memang. Namun hal ini setidaknya menggambarkan kepada kita bahwa selama ini kekayaan atau harta

yang ada masih terkonsentrasi pada sebagian orang kaya saja. Dengan kata lain telah terjadi distorsi distribusi pada harta. Persaudaraan dan kasih sayang masih hanya sebagai wacana publik belaka tanpa realisasi. Jiwa-jiwa Umar bin Khattab yang selalu berkeliling melakukan ronda malam guna memastikan seluruh rakyatnya tidur dalam keadaan sudah terpenuhinya hak mereka dan dengan rela memanggul sendiri gandum ketika didapati ada rakyatnya yang belum makan, sepertinya belum tertanam dan terbentuk pada spirit penguasa sang pemegang amanah di negeri ini.

Tidak diragukan lagi bahwa busung lapar, *malnutrisi*, atau apapun namanya adalah akibat dari kemiskinan di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) mereka sendiri karena daya beli yang mereka miliki sangat rendah.

Lantas sebagai saudara mereka, apakah kita akan selamanya diam, hanya mencela dan menyalahkan ini semua pada kemalasan mereka sehingga mereka miskin? Atau kita menyalahkan sepenuhnya pada para tetangga sekitar yang tak acuh atas nama dogma agama yang memang telah memvonis mereka (tetangga yang tak acuh pada kemiskinan tetangganya) sebagai orang-orang yang belum sempurna keimanannya tanpa adanya tindakan nyata dari kita sendiri? Ataupun kita hanya bisa mencibir pemerintah yang menyatakan penyakit ini sebagai kejadian luar biasa?

Tidak salah jika agama Islam telah memperingatkan umatnya agar harta kekayaan jangan hanya beredar pada sebagian orang kaya saja. Karena memang beragam permasalahan sosial maupun ekonomi berpangkal dari tidak lancarnya distribusi harta ini. Salah satunya adalah problematika merebaknya penyakit busung lapar ini. Itulah mengapa prinsip distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam adalah pemerataan pendapatan walaupun bukan berarti mesti sama rata. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat al-Hasyr ayat 7

yang artinya: *"Supaya harta itu jangan hanya beredar pada sebagian orang kaya di antara kalian"*.

Salah satu upaya Islam dalam pemerataan pendapatan adalah dengan adanya ajaran zakat. Di mana dalam harta kekayaan si kaya terdapat hak yang harus ditunaikan kepada fakir miskin dan beberapa golongan yang berhak menerimanya. Dengan adanya zakat (yang diambil dari golongan kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin) diharapkan tidak hanya dapat membersihkan harta dan jiwa muzakki dari sifat kikir dan terlalu cinta dunia serta membersihkan si mustahik dari sifat iri, dengki atas kekayaan saudaranya, tetapi juga mampu memberikan pengaruh secara ekonomi. Mengapa? Karena dengan lancarnya skema dan syariat zakat, akan menambah pendapatan masyarakat sehingga apa yang dinamakan dalam istilah ekonomi dengan MPC (*marginal propensity to consume*) atau 'tambahan alokasi pendapatan untuk konsumsi' masyarakat miskin akan meningkat pula. Implikasinya, daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan sendirinya akan meningkat. Bukankah dengan satu ajaran saja Islam telah memberikan solusi yang tepat dan efektif?

Namun kenyataan menunjukkan bahwa belum sepenuhnya masyarakat muslim sadar akan kewajiban zakat. Meninggalkan kewajiban ini tidak membuat perasaannya bersalah dan tidak tenang sebagaimana ketika dia meninggalkan shalat. Padahal kedudukan antara keduanya adalah sama. Banyak ayat Alquran yang menggandengkan dua kewajiban ini dalam satu paket ayat. Oleh karena itulah, khalifah Abu Bakar Shiddiq sangat keras kepada orang yang tidak mau membayar zakat. Seperti tercermin dalam pernyataannya: *"Demi Allah aku tidak akan memisahkan sesuatu yang telah Allah dan Rasulnya satukan"* (maksudnya zakat dan shalat).

Busung lapar merupakan fenomena yang ditimbulkan oleh rendahnya daya beli masyarakat tertentu sebagai akibat adanya ketimpangan ekonomi sehingga dalam sistem pasar bebas –pasar yang dibentuk berdasarkan mekanisme harga yakni melalui jumlah permintaan dan penawaran, kelompok ini akan terpinggirkan karena tidak memiliki daya beli yang memadai.

Untuk mengatasi hal ini selayaknya pemerintah sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*) rakyatnya harus mengupayakan agar daya beli masyarakat terutama pada kebutuhan pokok dapat tetap terjaga sehingga dapat dengan mudah masuk keluar pasar.

Dalam hal ini, khalifah Umar bin Khattab telah mengajarkan kepada kita melalui jejak sirahnya. Beliau pernah mengeluarkan kebijakan untuk mengeluarkan kupon dan membagikannya kepada golongan masyarakat yang ketika itu sebagian masyarakat mengalami tingkat daya beli yang sangat rendah dan tidak mampu membeli kebutuhan pokok. Saat itu terjadi kenaikan harga gandum yang sangat tajam, dan meski Umar telah menerapkan kebijakan impor untuk menurunkan harga, masyarakat tetap tidak mampu untuk membelinya. Akhirnya dikeluarkanlah kebijakan tersebut (menerbitkan kupon) untuk menaikkan daya beli masyarakat miskin. Itulah komitmen seorang Umar bin Khattab, komitmen yang seharusnya dimiliki pula oleh para pemegang amanah kekuasaan dalam hal menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang dipimpinya.

Pemerintah juga dalam hal ini bisa melakukan upaya lewat pasar itu sendiri, sebagaimana yang diusulkan oleh ahli ekonomi Islam Bangladesh, M.A. Mannan. Menurutnya, pemerintah dapat mengenakan *zero to 'N' pricing* untuk barang dan fasilitas publik.

Yang dimaksud dengan *zero to 'N' pricing* adalah penerapan harga yang berbeda-beda untuk sasaran konsumen serta jumlah barang dan jasa yang berbeda-beda (Hendrie Anto, 2003). Atau dalam istilah ekonomi konvensional dikenal dengan istilah diskriminasi harga (*price discrimination*).

Kebijakan ini diterapkan guna mewujudkan komitmen Islam terhadap pemerataan dan keadilan terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin ketika disparitas (jurang perbedaan) pendapatan si kaya dan si miskin cenderung lebar dengan menerapkan harga khusus pada barang-barang dan jasa publik yang vital seperti listrik, air, susu bayi, obat-obatan serta kebutuhan pokok lainnya.

Dengan adanya upaya optimalisasi zakat di atas, perhatian pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang adil, baik langsung ataupun melalui sektor pasar sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia, diharapkan kasus-kasus yang bertitik tolak dari adanya kemiskinan serta distorsi distribusi dalam harta kekayaan ini dapat diantisipasi dan dicegah kemunculannya kembali di masa mendatang.

Akhirnya, marilah kita semua sebagai umat Islam untuk lebih mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri sendiri. Bukan hanya perkataan namun berupa tindakan nyata yang saudara kita butuhkan. Banyak jalan kebaikan jika memang zakat belum mampu kita tunaikan. Pintu infak, sedekah masih terbuka lebar. Mari kita ubah preferensi konsumsi kita dengan tidak hanya mempertimbangkan *want* (keinginan) yang cenderung dikuasai nafsu tetapi harus berdasarkan *need* (kebutuhan) yang benar-benar kita butuhkan sehingga tidak terjerumus dalam lembah *tabdzir*. Dan hanya kepada Allah lah segala permasalahan dikembalikan. *Billahi taufik wal hidayah. (Atep Firmansyah).*

Bank *nDeso*

...pandangan umum yang mengatakan bahwa si miskin tidak akan bisa memperjuangkan nasibnya sendiri sehingga harus melulu dibelas-kasihani orang kaya yang baik hati, juga tidak menemukan kesesuaiannya. Grameen memberi jawaban yang mencengangkan: orang miskin juga bisa mengeluarkan dirinya sendiri dari kubangan kemiskinan...

Prolog

Dunia tersentak. Kaget sekaligus takjub. Amatlah langka – bahkan nyaris tak ada, seorang yang berlatar belakang ekonomi meraih penghargaan nobel di bidang perdamaian. Lazimnya, penerima penghargaan jenis ini adalah ia yang aktif dalam hal rekonsiliasi antarnegara atau yang sejenisnya. Dan bukan lulusan strata tiga ekonomi yang tiap harinya dekat dan bergumul dengan kebanyakan orang miskin. Barangkali menjadi suatu hal wajar andaikata sang doktor meraih penghargaan nobel yang sama di bidang ekonomi. Namun tidak. Ia justru mendapat nobel dalam bidang lain: Perdamaian. Ada apa gerangan? Mengapa dan siapakah

sang doktor yang kini menjadi bahan perbincangan hangat seantero dunia itu?

Ialah Profesor Muhamad Yunus, doktor lulusan negeri Paman Sam yang menjadi *rising star* itu. Ia berkebangsaan Bangladesh. Bangladesh adalah satu negara di benua Asia dengan jumlah penduduk terbanyak ke-8 di dunia. Atau sekitar 132 juta jiwa. Bangladesh baru mengecap kemerdekaan dari Pakistan tahun 1971. Tak kurang setengah lebih dari jumlah penduduknya berada pada garis kemiskinan. Dengan pendapatan perkapita penduduk amat rendah, yakni sekitar US\$ 380, Bangladesh menjadi sebuah negara yang amat miskin, terpuruk, dan terbelakang dalam peta ekonomi negara-negara dunia. Bayangkan, sekitar 1974 atau tiga tahun setelah terbebas dari belenggu imperialis, Bangladesh mengalami *famine* (baca: kelaparan mahadahsyat) yang menelan bukan hanya puluhan atau ratusan. Tapi jutaan miskin. Maka tidaklah heran, jika di dunia ini ada seorang pakar kemiskinan yang belum berkunjung dan menganalisis negara kecil ini, maka belumlah sempurna kepakarannya.

The Phenomenon

Melihat fenomena kematian besar-besaran akibat kelaparan yang menimpa kebanyakan rakyat miskin di negaranya, Yunus secara kejiwaan amat terusik. Hatinya seolah teriris. Mengapa tidak, ia adalah doktor dengan otak cemerlang yang kuliah di negara yang –katanya– super power dan terbaik di dunia. Namun pada saat yang bersamaan, ia hanya bisa duduk termangu tak dapat berbuat apapun. Maka, atas inisiatifnya kemudian Yunus membuat sebuah konsep pemberdayaan kaum lemah dengan membentuk sebuah lembaga simpan-pinjam bernama Grameen Bank. Grameen Bank merupakan Bahasa Bengali yang jika dikonversi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Bank Desa atau Bank Pedesaan. Atau bisa kita sebut *Bank Ndeso*.

Secara perlahan namun pasti, Grameen Bank (GB) menunjukkan hasil yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Berdasarkan data UKM Center FEUI (2006), pada tahun 1997, GB telah berhasil mengentaskan jumlah orang miskin sebanyak 15,1 %, atau sekitar 10 juta penduduk miskin. Artinya, jika diasumsikan setengah dari jumlah seluruh penduduk Bangladesh adalah termasuk ke dalam golongan strata miskin (132 dibagi dua menjadi 66 juta jiwa), maka 15,1 % dari 66 juta jiwa telah berhasil diangkat dari status kemiskinannya. Berturut-turut kemudian 1998 (13 juta), 2000 (26 juta), dan 2003 (33 juta). Data terakhir menyebutkan, pada tahun 2005 GB telah berhasil mengentaskan jumlah miskin Bangladesh sebesar 58,40 % atau sekitar 38 juta jiwa. Sungguh sebuah capaian yang sangat fenomenal.

Rationale: *Sixteen Decisions* sebagai Kunci Sukses

Pertanyaan yang lantas muncul kemudian adalah apakah sebenarnya keistimewaan yang GB miliki dibanding konsep *empowerment* lain yang sejenis sehingga eksistensinya yang *extraordinary*? Berikut ini adalah beberapa poin yang penulis anggap signifikan sebagai kunci sukses Grameen Bank Bangladesh.

#1 *Pro Poor System*

Kunci pertama yang GB miliki adalah selalunya ia bergerak dan bermain dengan rakyat lemah. Mungkin bisa kita katakan: Dari miskin, oleh miskin, untuk miskin. Strategi ini akan sangat efektif dan ampuh diterapkan khususnya di negara yang struktur masyarakatnya dominan dengan kemiskinan (mayoritas NSB, Negara Sedang Berkembang). Namun tidak juga menutup kemungkinan, negara maju pun bisa saja memakainya. Karena negara sekaliber Amerika Serikat, struktur orang miskinnya tetap ada, bahkan tidak bisa dibilang sedikit.

#2 Right time-Right place-Right man

Ada poin penting yang perlu diperhatikan. GB tidak serta merta ketiban pulung sukses melainkan ada pula faktor yang tak bisa dikesampingkan: *Right time-right place-right man*. *Right time* karena pada waktu itu Bangladesh berada pada titik nadir akibat bencana famine yang ganas. Bahkan kala itu baru saja merdeka. Akan lain cerita jika GB tumbuh pada saat-saat masa penjajahan atau saat kondisi ekonomi sosial masyarakat telah *establish*. *Right place* karena di Bangladesh itulah segala bentuk kemiskinan ada. Dalam bahasa lain, andai Grameen Bank diterapkan di Indonesia atau Malaysia, belum terjamin perkembangannya akan sepesat dan sefenomenal seperti saat ini, karena struktur dan jumlah masyarakat miskin yang berbeda. *Right man* karena sang pendiri dan penggagas GB adalah seorang doktor ekonomi yang memang paham betul teori-teori ekonomi dan kemiskinan.

#3 Konsep yang Sederhana

Rahasia lain mengapa GB mampu menjadi solusi kemiskinan adalah konsepnya yang sangat sederhana. Simpel dan mudah dipahami bahkan oleh orang yang tidak menjangkau pendidikan sekalipun. Bukan berdasarkan teori ekonomi *njlimet* yang membuat orang mengernyitkan dahi. Coba saja simak 'sixteen decisions' berikut ini. Sixteen decisions adalah enam belas norma-norma organisasi atau semacam janji setia anggota yang harus dipegang erat-erat untuk dilaksanakan secara rutin dan gradual oleh para anggota GB. Isinya antara lain: *We shall bring prosperity to our families. We shall not live in dilapidated house. We shall grow vegetables all the year round. We shall plan to keep our families small. We shall educate our children and ensure that they can earn enough to pay for their education. We shall not inflict any injustice on anyone; neither shall we allow anyone to do so. We shall always be ready*

to help each other. If anyone is in difficulty, we shall all help. We shall take part in all social activities collectively, dan lain-lain. (Mubyarto, 2004)

#4 Prinsip GB = Prinsip Islam

Jika secara cermat kita amati dan analisis, ke-16 janji setia (sixteen decisions) tersebut berujung pangkal ke dalam nilai-nilai inti berikut: kesederhanaan konsep, kegigihan berusaha, kemandirian, kerja keras, kepedulian terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan, dorongan untuk berbuat adil dan membantu sesama, disiplin, kegotongroyongan, hingga dorongan untuk berwirausaha. Nilai-nilai tersebut sejatinya adalah nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Atau dalam makna lain, nilai dan norma yang Grameen Bank miliki adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai yang agama Islam promosikan. Hal ini menjadi wajar dan amat bisa dipahami karena Muhamad Yunus yang notabene aktor tunggal GB adalah seorang intelek yang beridentitas muslim.

#5 Mendobrak Mapan

Selain faktor-faktor di atas, ada hal lain yang tidak kalah penting dan strategis yang menjadi determinan kunci keberhasilan GB: bahwa M. Yunus dengan GB-nya telah berhasil mendobrak pandangan umum yang berlaku, atau dalam bahasa yang lebih ekstrem, mendobrak mapan. Yunus berhasil menjungkir balik tesis yang menyebutkan bahwa orang miskin itu adalah golongan masyarakat yang akan sukar melunasi pinjaman jika mereka diberikan kredit. Secara telak, melalui konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat via Grameen ini, tesis tersebut tak lagi laku dijual. Fakta mencatat NPL atau kredit macet GB tidak melebihi angka 3 %. Sebuah pembuktian baru yang sukar terbantahkan.

Selain itu, pandangan umum yang mengatakan bahwa si miskin tidak akan bisa memperjuangkan nasibnya sendiri sehingga harus melulu dibelaskasihani orang kaya yang baik hati, juga tidak menemukan kesesuaiannya. Grameen memberi jawaban yang mencengangkan: orang miskin juga bisa mengeluarkan dirinya sendiri dari kubangan kemiskinan.

Beberapa Kritik Telak

Meski secara prinsip yang tertuang dalam 'sixteen decisions' relatif ideal dan tak ada celah noda, ada beberapa kritik yang bisa dialamatkan kepada GB. *Pertama*, GB masih mengakui eksistensi bunga. Hal ini menjadi noda terbesar dan paling nampak jelas terlihat. Bahkan angkanya pun tidaklah bisa disebut kecil, yakni hingga 30%. *Dua*, jika secara teliti kita amati, GB bersifat **womensentris** artinya ia berorientasi hanya kepada golongan ibu rumah tangga yang notabene lebih cocok dengan naluriahnya sebagai pengurus dan pengayom keluarga. Bukan sebagai pencari nafkah dengan meminjam modal kemudian bekerja. Ini pula dapat diartikan bahwa GB bersifat elitis. *Ketiga* dan tidak kalah penting, GB masih merupakan subordinat dari satu komando bank besar di Bangladesh. Lain halnya dengan kasus BMT di Indonesia yang merupakan kelembagaan masyarakat lokal.

Jika kita melakukan komparasi dengan kasus di Indonesia, maka ada hal menarik yang bisa diperbandingkan. Mengapa perjuangan ekonomi syariah Indonesia yang dimulai sejak tahun 1992 belum menunjukkan hasil yang memuaskan, padahal hingga saat ini telah terhitung 15 tahun lamanya, sementara GB dengan hanya waktu 10 tahun saja (1976-1980an) telah mampu mencapai prestasi yang tidak sederhana: membebaskan jerat kemiskinan penduduk Bangladesh? Padahal yang pertama telah dengan benar menggunakan konsep bagi hasil, sedang yang kedua masih bergelombang bunga? Yang pertama masih belum berhasil menurunkan struktur masyarakat

miskin yang hingga saat ini terhitung sekitar 40 juta jiwa (18%), sedang yang kedua telah sukses mengentas miskin dengan jumlah yang hampir sama? Nampaknya ada yang salah dengan perjuangan ekonomi syariah kita. **(Aam Slamet Rusydiana)**

Ramadhan, Momentum Kebangkitan Ekonomi Islam

...implikasi puasa sejatinya tidak saja berdimensi ibadah spiritual an-sich, tetapi juga mengajarkan akhlak horizontal (mu'amalah), khususnya dalam bidang bisnis. Aneh bila ada orang berpuasa dengan khusyuk, tetapi melanggar ajaran-ajaran Allah dalam mu'amalah, seperti masih mempraktekkan riba yang diharamkan...

Selama ini kerap timbul kesan bagi sebagian umat Islam bahwa bulan Ramadhan adalah bulan istirahat dan bulan berleha-leha menunggu kumandang adzan maghrib. Pemahaman seperti ini timbul dari salah baca terhadap makna Ramadhan yang sebenarnya. Secara etimologi, Ramadhan berasal dari akar kata "ramadl" yang berarti "membakar". Artinya, Ramadhan adalah momentum umat Islam untuk membakar dosa lebih intensif dibandingkan bulan lain, sehingga usaha dan semangat beribadah pun mesti lebih masif dilakukan. Konon, para sahabat mempersiapkan penyambutan Ramadhan selama enam bulan. Enam bulan setelahnya, mereka khusyuk meminta kepada Allah swt. agar ibadah *shaum*-nya diterima.

Dalam lembaran sejarah generasi terdahulu, jihad sebagai jalan meraih kejayaan Islam kerap digelorakan justru pada bulan Ramadhan. Penaklukan, kemenangan dan kejayaan Islam seringkali dijumpai dan diraih pada bulan ini.

Kalender 18 Ramadhan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah saw bersama 12000 kaum Muslimin bertolak dari Madinah menuju Makkah dalam peristiwa *Fathu Makkah* (penaklukan Makkah). Pembukaan kota Makkah ini menandai sebuah era baru di dalam Islam setelah sebelumnya kaum Muslimin selalu tertindas bahkan dikepung oleh pasukan Ahzab (sekutu) selama berminggu-minggu di Madinah. Era baru ini dibangkitkan oleh Rasulullah melalui Perang Ahzab dengan sabdanya; *"Setelah tahun ini, kaum Quraisy tidak akan berani mendatangi kalian, kekuatan mereka telah musnah, dan mereka tidak akan memerangi kita sesudah hari ini. Sekarang giliran kita yang akan memerangi mereka, Insya Allah."*

Pada 28 Ramadhan tahun ke-92 Hijrah (19 Juli 711 Masehi), kaum Muslimin di bawah pimpinan Thariq bin Ziyad membuka Andalusia (Spanyol) yang dikenal dengan sebutan *Futuh Andalusia*. Thariq bin Ziyad menyeberangi selat antara Afrika dan Eropa atas perintah Musa bin Nushair; penguasa Islam kala itu. Ketika pasukan Islam sampai di seberang, beliau memerintahkan agar kapal-kapal perang Islam dibakar. Kemudian ia berpidato di hadapan pasukannya: *"Musuh di depan kalian. Apabila kalian mundur, lautan ada di belakang kalian."* Ucapan ini melahirkan kekuatan dahsyat. Berturut-turut kota demi kota jatuh ke tangan kaum Muslimin. Akhirnya pada bulan Ramadhan, Andalusia jatuh ke tangan kaum Muslimin. Sejarah mencatat, di kemudian hari Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan dan mercu peradaban manusia di zamannya.

Perang Badar sebagai perang terbesar dan kemenangan terbesar yang diraih umat Islam di awal perkembangannya di Madinah

juga terjadi pada bulan Ramadhan, tepatnya tanggal 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijrah. Begitu juga dengan keberhasilan Raja Bebes dan tentaranya mengusir tentara Salib secara total terjadi pada Ramadhan tahun 675 H. Keberhasilan umat Islam menghancurkan tentara Tartar di perang "Ain Jalut" juga terjadi pada 15 Ramadhan 658 H. Masih banyak lagi peristiwa penting pada bulan ini yang melengkapi antitesis pemahaman sebagian umat Islam selama ini.

Apa yang ingin disampaikan dari peristiwa di atas? Dalam konteks historis, bulan Ramadhan merupakan momentum penting dan monumental dalam kebangkitan dan kejayaan Islam. Telah banyak perubahan besar dalam sejarah dakwah Islam yang terjadi pada bulan ini. Ramadhan juga telah mengantarkan Islam tersebar ke semenanjung Afrika dan Eropa. Sementara dalam konteks ibadah, Ramadhan adalah bulan semangat dan motivasi untuk memperbaiki diri dengan sederet ketaatan. *Dus*, saatnya generasi berikutnya menapaktisasi dan mengukir kembali kemenangan-kemenangan itu, merebut kembali peradaban Islam yang terampas.

Dalam perspektif kekinian, perang dengan fisik bukan hal yang ideal. Mengambil alih peradaban tidak lagi tepat dilakukan dengan todongan mesiu dan pedang. Peradaban saat ini dihegemoni oleh mereka yang menguasai ekonomi. Maka, meraih peradaban mesti dilakukan dengan memperkuat aspek ekonomi itu. Kebangkitan Islam hanya akan terejawantah dalam wujudnya yang ideal ketika ekonomi Islam dapat membumi dan menjadi landasan aktifitas perekonomian umatnya.

Di sinilah, bulan Ramadhan menjadi momentum lahirnya semangat dan kesadaran umat Islam untuk melakukan aktifitas ekonomi sesuai ajaran agamanya: menanggalkan riba (bunga), menjauhi *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *ihtikar* dan lain sebagainya. Sebab, implikasi puasa sejatinya tidak saja berdimensi ibadah spiritual *an-*

sich, tetapi juga mengajarkan akhlak horizontal (*mu'amalah*), khususnya dalam bidang bisnis. Aneh bila ada orang berpuasa dengan khushyuk, tetapi melanggar ajaran-ajaran Allah dalam *mu'amalah*, seperti masih mempraktikkan riba yang diharamkan.

Transaksi ribawi pada dasarnya timbul dari keserakahan hawa nafsu untuk mendapatkan keuntungan semu. Padahal nafsu adalah musuh terbesar umat Islam. Maka gendeng perang terhadap riba untuk membunuh hawa nafsu harus ditabuh dari sekarang. Ketika Rasulullah kembali dari salah satu peperangannya, beliau bersabda: "*Kalian telah tampil ke depan dengan cara terbaik. Untuk itu, kalian telah kembali dari jihad yang lebih kecil kepada jihad yang lebih besar.*" Mereka berkata: "*Apakah jihad yang lebih besar itu?*" Beliau menjawab: "*Perjuangan hamba-hamba Allah atas hawa nafsu mereka.*"

Setelah kesadaran itu muncul, implementasi aktifitas ekonomi syariah ini diharapkan dapat memperkuat sendi perekonomian umat yang puncaknya akan melahirkan *social distributive justice* (keadilan distribusi sosial). Harta tidak hanya berputar pada segelintir orang. Konsep zakat, infak, shadaqah dan wakaf akan berjalan optimal. Secara kuantitatif, ukuran keberhasilan kondisi ini dapat direpresentasikan dalam langkah nyata pada tingkat kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan standar lain yang lazim digunakan. Sementara secara aplikatif-empirik bisa dilihat dengan kemampuan menghadapi krisis panjang (*benchmark* kasus Nabi Yusuf) dan upaya mengentaskan kemiskinan sehingga tidak ditemukan lagi mustahiq zakat seperti pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, dan wujudnya kecintaan masyarakat luas kepada ilmu pengetahuan yang tinggi seperti tercermin dalam pemerintahan Harun al-Rasyid. *Wallahu A'lam bis-shawab. (Mahbubi Ali)*

Paradigma Ekonomi dan Peran Dakwah

...profitable hanya dinilai dengan satuan uang. Padahal 'menguntungkan' dalam konteks tersebut seharusnya berarti berkeadilan. Meski secara materil rugi, tetap dianggap untung karena niat dan proses telah memenuhi aspek syariah. Karena itulah mengapa penerapan profit-loss sharing berjalan di tempat...

Ekonomi, dipandang sebagai disiplin sosial maupun sains, tak pernah berhenti berevolusi. Di sisi sosial, fenomena globalisasi membuat relasi-relasi antar entitas ekonomi semakin tak terbatas. Masalah sosial kontemporer pun kerap berujung pangkal pada ekonomi. Sebaliknya pada sisi sains, modernisasi telah menelurkan tesis-tesis baru menggantikan tesis usang yang karatan. Nilai-nilai kualitatif semakin terkuantitatifkan. Alat-alat analisis baru mutlak dibutuhkan, mengikuti rumitnya problem-problem ekonomi kontemporer.

Di sudut lain, nilai dan norma, variabel yang sempat termarginalkan dari aktivitas ekonomi, diangkat kembali. Ekonom Barat melihat

kembali hipotesis Aquinas (1225-1274) atau Max Weber (1905) dengan semangat relijius-kristen (Achsiem, 2000). Umat Islam, setelah didikte oleh Barat pasca runtuhnya Khilafah, mencoba merumuskan kembali konsep ekonominya melalui wacana dan aplikasi sistem ekonomi Islam. Intinya para ekonom kembali mempertimbangkan etika-moral. Walaupun begitu, terdapat perbedaan mendasar antara kedua pihak di atas dalam memandang permasalahan ekonomi itu sendiri.

Ekonomi dalam pandangan Barat memiliki dua permasalahan besar, kemiskinan dan pengangguran (Mankiw, 2003). Oleh karena itu, wilayah kerja ekonomi –meminjam istilah Stuart Mill- haruslah *ex professo* (sesuai dengan profesinya). Ketika dua hal tersebut menjadi nihil, ekonomi telah berjalan semestinya. Berbeda dengan Islam, sebagaimana dirumuskan oleh Anas Zarqa (1959), ekonomi (dimensi muamalah) hanyalah subordinasi dari syariah yang merupakan inti dari ajaran Islam, di samping akidah dan akhlak. Maka, ekonomi bukanlah segala-galanya. Ekonomi hanya sempurna jika dan hanya jika akidah, syariah dan akhlak telah tersintesis sempurna. Tak menyimpang dari Alquran dan Sunnah. Minimnya pengangguran dan kemiskinan tak menjadi sebuah nilai positif, jika berlandaskan pada norma materialistik semata.

Di sinilah kita melihat adanya sebuah “*gap of paradigm*” yang terentang begitu jauh antara keduanya. Sehingga mengapa ‘membangun paradigma’ menjadi amat penting dan sering diangkat dalam diskusi belakangan ini.

Ekonomi Islam Saat Ini

Harus diakui bahwa kebangkitan ekonomi Islam terjadi di saat sistem kapitalisme berada pada tahap kematangannya (*maturity*). Implikasinya adalah, paradigma, *world view* dan asumsi kapitalistik sangat rawan dan mungkin terbawa dalam membangun pemahaman

ekonomi Islam. Penulis memandang, masalah ini sama bahkan lebih berbahaya dibanding dengan masalah ekonomi yang bersifat aplikatif, seperti akad dan kebijakan ekonomi. Sesuatu yang bersifat praktikal bisa 'sama' secara esensi tapi berbeda dalam hal 'hakikat'. Apakah seseorang telah dianggap sebagai *Islamic economic man* jika ia bermuamalah dengan akad berbasis syariah namun bermotif material semata? Lalu dalam kerangka asumsi, "akad-akad syariah selalu menguntungkan (*profitable*)", sering dipersepsikan dari sisi materi semata.

Profitable dinilai dengan satuan uang. Padahal 'menguntungkan' dalam konteks tersebut seharusnya berarti berkeadilan. Meski secara materil rugi, tetap dianggap untung karena niat dan proses telah memenuhi aspek syariah. Karena itulah mengapa penerapan *profit-loss sharing* berjalan di tempat. Jelas saja, institusi keuangan Islam menghadapi hal dilematis, di sisi aktiva harus melempar dana dengan dampak *profit-loss* dan di sisi pasiva 'harus selalu' berprofit. Karena masyarakat sebagai surplus unit 'tak bersedia' menanggung beban kerugian.

Fenomena lain yang cukup mengkhawatirkan adalah metode sosialisasi ekonomi Islam itu sendiri. Secara garis besar, sosialisasi ekonomi Islam kepada komunitas awam lebih banyak menggunakan sarana seminar, pelatihan, dan diskusi panel. Padahal pemahaman yang holistik mengenai suatu hal tidak dapat dibangun secara instan. Apalagi, materi yang disampaikan tidak dimulai dengan pembentukan paradigma dan *world view* Islam, melalui materi asas-tauhid, tapi langsung 'loncat' kepada praktikal-akad. Walau ada, porsinya amatlah sedikit.

Fakta-fakta ini dikhawatirkan terus mengendap dan menyebabkan ekses negatif yang berkepanjangan terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Jangan sampai terjadi "salah penilaian" terhadap ekonomi

Islam. Melihat fakta bahwa ada sebagian komunitas awam yang skeptis terhadap konsep perbankan Islam, harus dicermati secara seksama bahwa jangan-jangan hal itu bisa jadi sebagai pertanda “arus balik ekonomi syariah”, kemajuan di sisi materi dan kemunduran di sisi esensi.

Membangun Paradigma dengan Dakwah

Sebagai solusi permasalahan di atas, komunitas yang bergerak dalam ekonomi Islam haruslah membuat model-model yang lebih efektif dan tepat dalam mengkomunikasikan ekonomi syariah. Model-model inovatif yang mampu mengakselerasikan ekonomi Islam secara total.

Di sinilah kita memerlukan metode dakwah ekonomi Islam tepat. Setidaknya ada hal yang menjadi syaratnya: pertama, tidak parsial namun holistik. Artinya, pengenalan ekonomi Islam tidak berkuat pada sisi “ekonomi” semata, namun mencakup seluruh aspek Islam sehingga menghasilkan pemahaman yang benar. Kedua, tidak temporer namun berkelanjutan. Sebagai contoh, para peserta seminar atau pelatihan dapat terus di *follow-up* dengan membentuk kelompok-kelompok yang nantinya dapat membahas materi ke-Islaman maupun ekonomi yang lebih mendalam. Tolak ukur suksesnya sebuah pelatihan atau seminar ekonomi Islam jangan lagi dilihat dari banyaknya peserta, apalagi besarnya ‘margin’ sebagai sisa anggaran atau keuntungan Udp. Tapi sejauh mana peserta mampu memahami ekonomi Islam secara komprehensif. Ketiga, tidak eksklusif namun inklusif. Ekonomi Islam tidak hanya beredar di kalangan akademis dan praktisi saja, tapi juga harus menyentuh kalangan *grass root* yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas. Di sinilah organisasi semisal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) hingga FoSSEI (Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam) diharapkan mampu melebarkan sayapnya dalam pembinaan masyarakat. **(Muhamad Jarkasih)**

Antara Kapitalisme dan Sosialisme

...ekonomi Islam, sebagaimana Islam, memiliki sikap yang moderat (wasthiyyah). Ia tidak menzalimi kaum lemah sebagaimana terjadi pada masyarakat kapitalis, tetapi juga tidak menzalimi hak individu dan kelompok kaya sebagaimana ada pada sistem sosialisme-komunisme. Ekonomi Islam berada pada posisi tengah dan seimbang antara keduanya...

Lucu rasanya, ketika penulis mengikuti seminar-seminar ekonomi Islam, atau saat berdiskusi dengan rekan, baik dalam sebuah forum di kampus atau yang hadir dalam seminar tersebut, banyak diantara mereka yang berpendapat, bahwa ekonomi Islam adalah anti-kapitalis. Mereka sangat keras menghujat praktik kapitalisme dewasa ini, dan mengangkat setinggi-tingginya ekonomi Islam. Entah pendapat mereka ini berangkat dari rasa semangat yang menggebu-gebu, ingin menerapkan sistem ekonomi Islam di Indonesia, atau justru berangkat dari ketidakpahaman, atau lebih tepatnya mungkin, ketidaktahuan tentang kandungan asasi dari kapitalisme itu sesungguhnya, dan perkembangan perekonomian secara historis maupun nilai-nilai ekonomi Islam itu sendiri.

Esensi Kapitalisme

Kapitalisme, sesuai asal katanya kapital yang berarti modal, ialah sistem perekonomian yang menganggap modal sebagai penggerak perekonomian. Kapitalisme mengakui kekuasaan kaum pemodal (kapitalis) sebagai motor perekonomian yang menanamkan modalnya dengan mengambil risiko kerugian atas usahanya. Pasar yang dikehendaki sebagai alokator interaksi *supply* dan *demand* yang sempurna dan efisien adalah mekanisme pasar bebas. Maksudnya, biarkan saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah, sebab nanti akan ada tangan-tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Dengan kata lain, kapitalisme adalah sebuah sistem di mana negara memberikan kebebasan bagi warganya untuk mengelola semua sumber daya dan kekayaan yang dimilikinya, namun tetap tidak boleh terjadi praktik monopoli di pasar. Sebab, pandangan semua ekonom sadar, termasuk para pemikir kapitalis, bahwa monopoli adalah penyakit yang akan merusak dan menghancurkan sebuah sistem perekonomian. Maka tidak heran, ketika Adam Smith, pelopor sistem ini, menganjurkan peran negara seminimal mungkin dan mengusahakan seluas-luasnya kebebasan bagi para pelaku ekonomi yang mengandalkan *self-interestnya*. Inilah konsep *laissez faire-laissez passer* ala kaum Fisiokrat yang berawal dari pendapat Francis Quesnay.

Adalah sebuah keniscayaan, seandainya fenomena ketimpangan pendapatan memang terjadi dalam sistem kapitalisme karena persaingan yang terjadi dalam masalah alokasi sumber daya. Kemiskinan sebagai konsekuensi dari ketimpangan pendapatan, merupakan gejala alamiah (*sunnatullah*) yang tidak hanya terjadi dalam sistem kapitalisme, tetapi lebih disebabkan rendahnya faktor produktivitas dan kemajuan masyarakat. Inilah yang dilawan oleh kapitalisme melalui konsep spesialisasi pekerjaan (*division of labor*).

Paham Sosialisme

Sosialisme muncul sebagai antitesis dari kapitalisme. Ia lahir didorong oleh fenomena kemelaratan kaum buruh dan petani yang terkena dampak revolusi industri yang telah menyebar ke seantero Eropa. Sosialisme mengajak umat manusia untuk meninggalkan kepemilikan individu atas alat-alat produksi -yang mendukung sistem kapitalisme- dan menyarankan perlunya penguasaan komunitas (yang dilambangkan oleh negara) atas perekonomian, sehingga seluruh individu mempunyai tingkat kesejahteraan yang relatif sama, tanpa adanya ketimpangan distribusi pendapatan dan 'homo homini lupus'. Intinya, sosialisme benar-benar berpondasikan nilai-nilai dan kesejahteraan sosial dalam menyusun perekonomian. Ciri utama sosialisme yaitu berada pada hilangnya kepemilikan individu atas alat-alat produksi dan sangat mengandalkan peran pemerintah sebagai pelaksana perekonomian dan meninggalkan pasar.

Posisi Ekonomi Islam

Jika kita cermati alur masing-masing pemikiran kapitalisme dan sosialisme di atas, ada banyak kesamaan dengan ekonomi Islam. Mekanisme pasar bebas yang dianjurkan dalam kapitalisme, ternyata jauh sebelumnya Rasulullah saw telah menyetujui *market mechanism of price* dan menganjurkan kepada umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan menghindari *tas'ir* (penetapan harga oleh pemerintah) jika tidak diperlukan. Namun, bukan berarti penetapan harga selamanya dilarang, melainkan dianjurkan untuk barang-barang publik (*public goods*) dan kondisi khusus lainnya seperti dijabarkan oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya, *Ahkam al-Suuq* (Karim, 2003; Qaradhawi, 2001; dan Chapra, 2000).

Pertentangan utama kapitalisme dengan ekonomi Islam adalah terletak pada asas individu yang dianutnya. Di mana kapitalisme

sangat menjunjung tinggi kebebasan berusaha dengan semangat kompetisi antarindividu tanpa sama sekali mempermasalahkan penumpukan harta kekayaan, pengembangannya secara riba dan akumulasi kapital, serta masalah pembelanjannya yang menanggalkan nilai-nilai sosial. Asas yang lebih tepat disebut *homo-homini lupus* (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya). Perhatian terhadap kepentingan orang lain hanya dilaksanakan dengan pertimbangan penambahan manfaat (*marginal profit and utility*) yang dapat dijelaskan dengan konsep *pareto optimum improvement*.

Begitu pula dengan konsep sosialisme yang mempunyai kesamaan paham, yaitu lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan sosial di atas kepentingan dan kesejahteraan individu. Hanya saja terdapat perbedaan yang mencolok, karena dalam mencapainya, sosialisme menyalahkan kelompok kaya (kapitalis) dan hendak berusaha memiskinkan kelompok kaya tersebut dengan merampas hak kepemilikan individu, terutama atas alat-alat produksi. Sedangkan Islam tidak pernah menganjurkan memusuhi kekayaan dan orang-orang kaya. Bahkan Islam sendiri menganjurkan agar setiap orang menjadi kaya sebagai bagian dari kebahagiaan yang harus dicapainya di dunia. Ekonomi Islam memilih jalan keadilan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Bahwa kesejahteraan sosial yang tercapai haruslah dibangun di atas landasan keadilan.

Dus, Ekonomi Islam, sebagaimana Islam, memiliki sikap yang moderat (*wasthiyyah*). Ia tidak menzalimi kaum lemah sebagaimana terjadi pada masyarakat kapitalis, tetapi juga tidak menzalimi hak individu dan kelompok kaya sebagaimana ada pada sistem sosialisme-komunisme. Ekonomi Islam berada pada posisi tengah dan seimbang (*equilibrium*) antara modal dan usaha, produksi dan konsumsi, dan masalah pendapatan. Setidaknya ada empat hal yang menjadi ciri umum dari ekonomi Islam yang membedakannya

dengan konsep perekonomian lainnya: (1)Pelarangan riba (QS 2: 275-280), (2)Implementasi Ziswaf (QS 9: 103), (3)Produksi dan Konsumsi barang yang halal (QS 2: 168), dan (4)Tidak boros dan bermewah-mewahan (QS 25: 67).

Keempat hal inilah yang tidak dimiliki oleh sistem kapitalisme maupun sosialisme. Di sisi lain, ekonomi Islam sudah menegaskan tujuannya dalam kerangka *maqashid al-Syariah* yang mencakup penjagaan atas agama, harta, keturunan, jiwa, dan akal. Kelima hal ini harus terjaga dalam kehidupan seseorang. Dan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, Ekonomi Islam juga merupakan bagian dari persoalan muamalah, oleh karena itu berlaku ketentuan bahwa segala aktivitas muamalah pada dasarnya boleh (mubah), kecuali ada syariah yang melarangnya. Berkebalikan dari masalah ibadah. Jadi, setiap pengembangan dalam ekonomi Islam dapat dilaksanakan dengan seluas-luasnya selama tidak melanggar syariah yang telah ditetapkan. **(Abdussalam)**

Definisi Ulang Ekonomi Islam

...institusi keuangan adalah implementasi dari sebuah Ilmu Ekonomi. Atau dengan kata lain, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, Ilmu Ekonomi adalah landasan atau fondasi dari semua kegiatan perekonomian, termasuk pula lembaga keuangan...

Tiga puluh tahun sudah, semenjak kelahirannya kembali, ekonomi Islam sampai saat ini masih menjadi sebuah wacana yang sangat hangat untuk diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Dalam memperingati hari jadinya yang ke-30, ternyata ekonomi Islam masih mempunyai banyak masalah dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satu masalah yang terjadi dalam perkembangan ekonomi Islam saat ini adalah *gap* yang terjadi antara perkembangan ekonomi Islam dalam hal institusi dan perkembangan ekonomi Islam dalam tataran akademis.

Di satu sisi secara institusi, ekonomi Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lembaga-lembaga keuangan Islam saat ini bagaikan jamur di musim hujan. Jaringan kantor cabang diperluas,

aset-aset perusahaan meningkat tajam, berbagai percepatan pun dilakukan baik dari sisi internal perusahaan maupun regulasi-regulasi yang mendukungnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya Bank Umum Syariah (BUS) yang membuka kantor cabang di berbagai daerah ataupun Bank dengan Unit Usaha Syariah (UUS) yang melaksanakan program *office channeling*. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah yang lain seperti Asuransi, Reksa Dana dan lain-lain.

Akan tetapi di sisi lain, ekonomi Islam mengalami perkembangan yang sangat lamban dalam bidang akademis atau keilmuan. Padahal jika kita mencoba melihat lebih dekat, institusi keuangan adalah sebuah implementasi dari sebuah Ilmu Ekonomi. Atau dengan kata lain, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, Ilmu Ekonomi adalah landasan atau fondasi dari semua kegiatan perekonomian termasuk lembaga keuangan. Dalam ekonomi kapitalis, bank (konvensional) adalah sebuah implementasi dari sistem ekonomi kapitalis, dengan bunga sebagai instrumen utamanya. Bunga juga telah menjadi standar dasar dalam mengatur perekonomian sebuah negara.

Tingkat kekuatan sebuah bangunan pertama kali diukur dari kuat atau tidaknya fondasi bangunan tersebut. Apabila fondasinya lemah, maka suatu bangunan tidak akan dapat berdiri dengan kokoh. Tapi jika memiliki fondasi yang kuat, maka bangunan tersebut akan dapat berdiri dengan tegak dan kuat pula.

Dengan lambannya perkembangan ekonomi Islam dari sisi akademis, maka perkembangan ekonomi Islam yang ada sekarang ini belum mempunyai fondasi yang kokoh untuk melawan dan menggantikan sistem perekonomian yang sudah lahir sebelumnya, baik itu sosialis maupun kapitalis. Ekonomi Islam seakan-akan kehilangan identitasnya sebagai sebuah sistem ekonomi. Tanpa didukung regulasi-regulasi dan sebuah sistem perekonomian yang

menyeluruh, penerapan ekonomi Islam di sebuah negara tidak akan dapat berjalan dengan sempurna. Sebagai contoh, ekonomi Islam mewajibkan sebuah sistem perbankan yang tanpa riba. Sebuah bank non-riba bisa diterapkan, akan tetapi saat ini pemerintah masih menggunakan bunga sebagai instrumen utama kebijakan moneter dan pengendalian inflasi. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi terhadap kinerja dari bank tersebut. Bank syariah tidak akan dapat beroperasi secara murni jika pemerintah masih menggunakan bunga dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi.

Keadaan yang terjadi saat ini, masyarakat dan para ekonom banyak yang hanya menganggap bahwa ekonomi Islam hanyalah sebuah Institusi Keuangan Islam, baik itu Bank, Asuransi, Reksa Dana atau pun Lembaga Keuangan Islam yang lainnya. Padahal sebuah perekonomian bukanlah hanya sekadar itu, akan tetapi juga mencakup sebuah sistem ekonomi secara menyeluruh yang mengatur semua aspek perekonomian sebuah negara termasuk di dalamnya regulasi yang mendukung lembaga keuangan serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang ekonomi seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Oleh karenanya, diperlukan sebuah pendefinisian ulang (redefinisi) tentang arti dan makna dari ekonomi Islam, yaitu sebuah konsep yang mengatur gerak langkah pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan ekonomi dengan berdasarkan Alquran dan Hadits yang berfungsi sebagai frame atas kebijakan dan langkah yang ingin direalisasikan. Selain itu, ekonomi Islam juga memposisikan manusia sebagai khalifah di bumi, dan oleh karenanya segala aktivitas ekonomi yang dijalankan manusia haruslah sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan semua umat manusia di bumi.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat manusia melalui ekonomi Islam, tidak cukup hanya Bank atau Lembaga

Keuangan saja yang berperan, tetapi juga dibutuhkan dukungan dari regulasi dan sistem perekonomian negara secara keseluruhan. Dan hal yang tak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia sebagai aktor ekonomi yang berperan dalam pengambilan kebijakan, pembuat regulasi, dan penentu arah perekonomian suatu bangsa.
(Ahmad Farabi)

Suku Bunga, Inflasi, dan Krisis Keuangan Dunia

...akibatnya, penyembuhannya hanya bersifat sementara, seperti obat-obatan analgesik, mengurangi rasa sakit hanya bersifat sementara. Beberapa saat kemudian, krisis muncul kembali, bahkan lebih parah, mendalam dan serius...

Pengalaman krisis demi krisis yang menimpa ekonomi dunia dalam satu abad terakhir ini seharusnya telah menyadarkan kepada kita bahwa masalah inflasi telah berkembang menjadi persoalan yang semakin kompleks. Diawali dengan terjadinya malapetaka yang besar (*the great depressions*) pada tahun 1930-an, kemudian disusul dengan terjadinya krisis Amerika Latin pada dekade 1980-an, akhirnya muncul kembali pada krisis moneter di Asia pada pertengahan tahun 1997-an, adalah pengalaman ekonomi dunia dengan inflasi tingginya (*hyper inflation*) yang sangat merusakkan sendi-sendi ekonomi (Triono, 2006).

Perpaduan kebijakan yang digunakan untuk mengatasi krisis malah menimbulkan krisis bertambah parah. Inilah sebuah dilema yang sampai saat ini belum terpecahkan sebagaimana secara jelas dikatakan oleh Samuelson dan Nordhaus. Bahkan mereka mengatakan kebijakan atau solusi yang ditawarkan oleh para ahli dalam memecahkan permasalahan inflasi dan pengangguran secara bersamaan justru menyebabkan efek samping yang lebih buruk dari penyakitnya itu sendiri. Ini terjadi dikarenakan “obat” yang diberikan hanya sebatas menghilangkan penyakit bagian permukaan saja, sementara penyakit bagian dalamnya masih belum disembuhkan.

Penyakit bagian dalam yang belum tersentuh oleh perpaduan kebijakan di atas adalah terkait dengan hakikat mata uang itu sendiri dan sistem yang melingkupinya serta penyalahgunaan dari fungsi dasar uang sebagai alat tukar yang bertambah menjadi tidak hanya sebatas sebagai alat tukar, melainkan juga menjadi sebuah barang (komoditas) yang turut diperdagangkan dengan imbalan bunga (*interest*). Yang lainnya adalah masalah kewajiban cadangan bank komersial (*fractional reserve banking system*).

Menurut Chapra (2000), jika kita hendak melakukan pengobatan, maka tidak akan ada pengobatan yang efektif kecuali hal itu diarahkan kepada arus utama masalah. Contoh penyelesaian masalah yang hanya sampai kepada gejala adalah: penyelesaian krisis ekonomi dengan hanya melihat ketidakseimbangan anggaran, ekspansi moneter yang berlebihan, defisit neraca pembayaran yang terlalu besar, naiknya kecenderungan proteksionis, tidak memadainya bantuan asing dan kerja sama internasional yang tidak mencukupi dan sebagainya. Akibatnya, penyembuhannya hanya bersifat sementara, seperti obat-obatan analgesik, mengurangi rasa sakit hanya bersifat sementara. Beberapa saat kemudian, krisis muncul kembali, bahkan lebih parah, mendalam dan serius.

Dampak Destruktif Bunga

Siregar (2001), telah memberi penjelasan tentang dampak dari adanya suku bunga terhadap ketidakstabilan ekonomi. Menurutnya dengan adanya ketentuan suku bunga, maka pinjaman pada perbankan akan memerlukan kepastian pengembalian. Oleh karenanya, peminjaman perbankan hanya akan diberikan kepada peminjam yang memiliki jaminan kredit guna meng-*cover* pinjaman tersebut dan kecukupan *cash flow* untuk memenuhi kewajibannya. Akibatnya, dana bank hanya akan mengalir kepada golongan kaya saja. Sedangkan golongan miskin tidak akan pernah memperoleh bagian pinjaman kredit perbankan.

Fakta selanjutnya menunjukkan bahwa golongan kaya yang memperoleh kredit tersebut umumnya memanfaatkan dana tersebut tidak hanya untuk investasi yang produktif saja, tetapi juga untuk keperluan yang non produktif, seperti untuk *conspicius consumption* (konsumsi barang *lux*, yang hanya berguna untuk simbol status), pengeluaran yang tidak bermanfaat, termasuk juga untuk keperluan spekulasi. Hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya ekspansi *money demand* yang cepat, hanya untuk keperluan konsumsi non produktif dan tak bermanfaat.

Tingginya inflasi (*hyper inflation*) yang menimpa Indonesia pada krisis moneter di tahun 1997-an juga tidak terlepas dari ulah spekulasi mata uang di bursa valas tersebut. Akibat adanya spekulasi di bursa valas, nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS. Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS inilah yang mengakibatkan harga-harga barang impor menjadi sangat tinggi. Indonesia sebagai negara yang mayoritas industrinya masih bergantung pada bahan baku impor, dengan naiknya harga barang impor inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi tinggi di Indonesia (Tambunan, 1998).

Fakta Empiris Indonesia

Menurut penelitian yang dilakukan penulis tentang determinan inflasi Indonesia dengan metode estimasi *Vector Autoregression* (VAR) dan *Vector Error Correction Model* (VECM) pada tahun 2008, didapat hasil yang menunjukkan bahwa suku bunga ternyata berpengaruh positif dan dominan terhadap inflasi Indonesia. Oleh karena itu perlu dikaji kembali keberadaan institusi bunga di dalam perekonomian, apakah bermanfaat bagi kestabilan moneter Indonesia ataukah malah sebaliknya. Apakah bermanfaat sebagai obat penyembuh ampuh, ataukah malah menjadi virus potensial yang dapat menyebabkan 'sakit moneter' yang lebih akut.

Hasil lain dari penghitungan menunjukkan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah menjadi faktor kedua setelah suku bunga yang memberi kontribusi cukup besar terhadap inflasi (9.2% dalam model *mixed*). Dengan fakta ini, menjaga kestabilan mata uang menjadi hal yang urgen, baik karena intrinsiknya yang stabil maupun karena di *back-up* dengan jelas oleh institusi berwenang. Hal ini berkaitan erat dengan jenis mata uang yang dipakai oleh suatu negara maupun dengan *problem seigniorage*. Apakah bentuk *fiat* ataukah *commodity money* yang akan mampu menjaga stabilitas mata uang.

Penemuan yang tidak kalah penting dari riset yang penulis lakukan adalah bahwa model monetaris merupakan pendekatan yang paling banyak dilakukan untuk menganalisis penyebab inflasi, baik di negara maju maupun negara berkembang. Model ini menjelaskan bahwa penyebab utama inflasi adalah akibat terlalu banyaknya uang beredar. Baik yang dicetak oleh bank sentral (uang kartal) maupun yang diciptakan oleh bank komersial (berbentuk giral) sebagai konsekuensi logis dari aturan *fractional reserve banking system*. Karenanya perlu ada pengaturan dan pembatasan penciptaan uang, umpamanya dengan pemikiran *fully (100%) reserve banking*.

Fenomena Krisis Keuangan Amerika

Krisis moneter Amerika saat ini menggejala menjadi krisis keuangan global. Program *bailout* sebesar USD 700 miliar kemudian menjadi nihil. Program itu gagal meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar pada upaya stabilisasi. Hal ini juga merupakan sinyal yang sangat jelas bahwa krisis belum akan mereda dalam waktu dekat. Beberapa bulan lalu ekonom Amerika ada yang mengatakan bahwa krisis keuangan Amerika akan mengantarkan perekonomian Amerika pada situasi resesi atau bahkan depresi yang diikuti oleh kondisi hiperinflasi seperti yang pernah dialami Jerman sebelum perang dunia kedua (Sakti, 2008).

Pasar modal di Amerika, Eropa, Asia dan beberapa *emerging market countries* di Amerika Selatan rontok, dimana kejatuhan pasar mencatatkan rekor yang fantastis. Dow Jones jatuh mencapai 800,06 poin, meskipun kemudian ditutup dengan kejatuhan akhir 350 poin. Namun angka indeks Dow Jones menunjukkan angka terburuknya dalam 4 tahun terakhir yaitu berada di bawah angka 10.000. Krisis juga bahkan mulai menjalar ke Asia. Pasar saham Jepang turun 4,25%, Korea 4,3%, Hong Kong 5% dan Australia 3,4%. Sementara di Indonesia IHSG pada 6 September 2008 lalu, terjun bebas 10,03%.

Ekonomi Islam memandang fenomena krisis keuangan dunia yang sedang terjadi sekarang ini tidak jauh dari ihwal masalah moneter, uang, dan fungsi-fungsinya. Tidak semua fungsi uang dalam ekonomi konvensional bisa diimplementasikan dalam sistem ekonomi Islam. Keterlibatan *interest*, *gambling* dan *gharar* dalam motif permintaan uang untuk berspekulasi telah menyebabkan motif ini secara keras ditentang oleh Islam –yang justru inilah yang menjadi penyebab utama krisis yang terjadi. Sehingga spekulasi di pasar uang menjadi sangat menarik. Tidak seperti halnya dengan ekonomi konvensional, prinsip ekonomi Islam menentang keras uang itu untuk diperlakukan

sama dengan barang (*commodity*) yang dapat diperjualbelikan semata-mata untuk meraih keuntungan.

Konsep uang dalam Islam berbeda dengan konsep uang dalam sistem kapitalis. Dalam Islam, uang adalah uang yang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Jadi uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, atau lebih dikenal sebagai *flow concept*. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, uang adalah barang modal (*capital*), komoditas dagangan, sesuatu yang bisa ditukarkan, dan beberapa kapasitas yang lain. Atau dengan kata lain, uang adalah sesuatu yang biasa disimpan atau *stock concept*.

Problematika moneter di dunia saat ini kerap menjadi penyebab nomor wahid terjadinya krisis ekonomi di banyak negara, termasuk *US financial crisis*. Padahal pada zaman Rasulullah saw dahulu, masalah itu tidak menjadi sebuah kendala yang pokok. Salah satu alasannya adalah, karena salahnya para ekonom memandang uang. Uang yang seharusnya menjadi *flow* malah menjadi *stock*. Yang seharusnya hanya menjadi perantara, malah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Bahkan dijadikan sebagai alat spekulasi yang menghancurkan. **(Aam Slamet Rusydiana)**

Konsep Uang dalam Islam

*...dalam Islam, uang adalah uang yang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Jadi uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, atau lebih dikenal sebagai *flow concept*. Ini berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis, di mana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga dipandang sebagai komoditas...*

Dalam setiap sistem perekonomian, fungsi utama uang selalu sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Fungsi utama ini lalu memiliki derivasi fungsi-fungsi lain seperti uang sebagai *standard of value* (pengukur nilai), *store of value* (penyimpan nilai), *unit of account* dan *standard of deferred payment* (pengukur pembayaran tangguh).

Dalam Islam, uang adalah uang yang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Jadi uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, atau lebih dikenal sebagai *flow concept*. Ini berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis, di mana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga dipandang sebagai komoditas. Dengan demikian, menurut sistem

ini, uang dapat diperjual belikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Dalam perspektif ini uang juga dapat disewakan (*leasing*).

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange* (alat tukar). Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya (zatnya itu sendiri) tidak ada manfaat atau tujuan-tujuannya. Al-Ghazali dalam karya monumentalnya, *Ihya' Ulumiddin* mengatakan: "*Keduanya tidak memiliki arti apa-apa tetapi keduanya mengartikan segala-galanya. Keduanya ibarat cermin, ia tidak memiliki warna tapi bisa mencerminkan semua warna*".

Dari sinilah pertanyaan kemudian mengemuka, jika uang dalam Islam hanya berfungsi sebagai alat tukar, apakah Islam membatasi penggunaan emas dan perak sebagai satu-satunya mata uang yang diakui syara' atau memberikan kebebasan penggunaan mata uang dari bahan apa pun dengan catatan fungsinya dapat terpenuhi? Dari sinilah tulisan ini menemukan "muara"nya.

Dinar-Dirham dalam Lintas Sejarah

Emas, dalam sejarah perkembangan sistem ekonomi dunia, sudah dikenal sejak 40 ribu tahun sebelum Masehi. Hal itu ditandai penemuan emas dalam bentuk kepingan di Spanyol, yang saat itu digunakan oleh Paleolithic Man. Dalam sejarah lain disebutkan bahwa emas ditemukan oleh masyarakat Mesir kuno (Circa) 3000 tahun sebelum masehi. Sedangkan sebagai mata uang, emas mulai

digunakan pada zaman Raja Lydia (Turki) sejak 700 tahun sebelum Masehi. Sejarah penemuan emas sebagai alat transaksi dan perhiasan tersebut kemudian dikenal sebagai Barbarous Relic (JM Keynes).

Lahirnya Islam sebagai sebuah peradaban dunia yang dibawa dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW telah memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap penggunaan emas sebagai mata uang (dinar) yang digunakan dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Pada masa Rasulullah, ditetapkan berat standar dinar diukur dengan 22 karat emas, atau setara dengan 4,25 gram (diameter 23 milimeter). Sementara Khalifah Umar bin Khattab menentukan standar koin dengan berat 10 Dirham setara dengan 7 Dinar (1 mitsqal).

Pada tahun 75 Hijriah (695 Masehi) Khalifah Abdul Malik memerintahkan Al-Hajjaj untuk mencetak Dirham untuk pertama kalinya, dan secara resmi beliau menggunakan standar yang ditentukan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Dinar-Dirham dalam Alquran dan Hadits

Dalam Alquran dan Hadits, emas dan perak telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Ini dapat kita lihat dalam QS. at-Taubah: 34 yang menjelaskan orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Ayat ini juga menegaskan tentang kewajiban zakat atas logam mulia secara khusus. Dalam QS al-Kahf: 19, Allah menceritakan kisah *Ashabul Kahf* (penghuni gua) yang menyuruh salah seorang dari teman mereka untuk membelanjakan uang peraknya (*wariq*) guna membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun di gua. Alquran menggunakan kata *wariq* yang artinya uang logam dari perak atau dirham.

Di samping itu banyak sekali hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebut dinar-dirham atau menggunakan kata *wariq*. Rasulullah SAW bersabda, "Dinar dengan dinar, tidak ada kelebihan antara keduanya (jika dipertukarkan); dan dirham dengan dirham, tidak ada kelebihan di antara keduanya (jika dipertukarkan)." (H.R. Muslim). Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menggunakan kata *wariq* seperti dalam hadis berikut ini: "Uang logam perak (*wariq*) yang jumlahnya di bawah lima *auqiyah* tidak ada kewajiban zakat atasnya." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dinar-Dirham; Apresiasi Dua Arah

Diskursus dan pro kontra mengenai hukum penggunaan mata uang dinar-dirham dalam Islam ramai dibicarakan sejak abad pertengahan. Para ulama "sepakat untuk tidak sepakat." Perdebatan itu berkisar pada domain; apakah mata uang adalah masalah *syara'* yang sudah ditetapkan oleh Allah swt, atau hanya masalah tradisi-terminologis yang penetapannya diserahkan pada kebiasaan masyarakat (*'urf*)? Apakah hanya emas dan dirham yang memiliki "otoritas" sebagai satu-satunya mata uang umat Islam (single money) atau bisa berlaku mata uang yang lain?

Sederet ulama berpendapat bahwa uang adalah masalah *syara'* yang telah diatur oleh Allah swt. Alquran hanya menyebutkan emas, perak, dinar, dan dirham sebagai barang-barang yang memiliki nilai, dan tidak pernah menyebutkan mata uang lainnya. Maka menjadi hal yang niscaya bagi umat Islam untuk menggunakan emas dan perak (dinar-dirham) sebagai satu-satunya *medium of exchange*. Pendapat ini diusung oleh ulama-ulama besar seperti Abu Hanifah, Abu Yusuf, fatwa kalangan Hanafiyah dalam Al-Fatawa al-Hindiyah, kalangan malikiyah dalam pendapatnya yang tidak populer, kalangan Syafi'iyah dalam pendapat yang *ashah* (As-Suyuthi: Asybah wan-Nadzair), Kalangan Hanabilah dalam salah satu pendapatnya, An-

Nakha'i dan Mujahid, Al-Maqrizy, dan beberapa ulama-ulama kontemporer lainnya (An-Nabhani dalam An-Nidzam Al-Iqtishadi)

Al-Maqrizy barangkali satu dari ulama-ekonom yang sangat lantang menyuarakan pendapatnya bahwa mata uang yang sah menurut *syara'* hanyalah emas dan perak. Beliau berpendapat bahwa yang berhak untuk jadi alat pengukur harga dan nilai barang-barang komoditi dan pekerjaan hanyalah emas dan perak. Lebih lanjut, beliau tidak melihat dalam hadits *shahih* dan pada umat terdahulu menjadikan uang selain emas dan perak. Umat terdahulu dalam kondisi terdesak hanya menjadikan selain emas sebagai alat tukar barang-barang remeh, dan mereka tidak menganggapnya sebagai mata uang sama sekali dan tidak pernah mengganti posisi emas dan perak. Dari sinilah Al-Maqrizy menyatakan bahwa hanya emas dan perak yang pantas dijadikan mata uang, tidak yang lain (Al-Maqrizy dalam *An-Nuquud Al-Islamiyah*). Dalam karya yang lain, *Kasyful Ghummah*, Al-Maqrizy menyatakan dengan lantang: mata uang yang bisa diterima baik oleh agama, logika, dan tradisi hanyalah emas dan perak. Yang lain tidak.

Pada kutub yang berlawanan, sekelompok ulama berpendapat bahwa uang adalah masalah tradisi-terminologis yang dikembalikan pada kebiasaan manusia dan tidak terbatas pada barang tertentu. Menurut Al-Baladziri dalam *Futuhul Buldan*, Umar bin Khattab ra. pernah punya keinginan untuk menjadikan mata uang dari kulit unta. "Aku ingin (suatu saat) menjadikan kulit unta sebagai alat tukar," ungkapnya. Menurutnya, sebagai alat tukar (*medium of exchange*) uang tidak harus terbatas pada dua logam mulia saja. Karena sesungguhnya, apapun, dapat berfungsi menjadi uang termasuk kulit unta.

Di antara ulama yang memiliki pandangan di atas adalah Muhammad bin Al-Hasan dari kalangan hanafiyah, kalangan

Malikiyah dalam pendapatnya yang *mu'tamad* (kuat), kalangan Syafi'ie dalam *qaul* (pendapat) keduanya, kalangan Hanbali dalam pendapatnya yang *mu'tamad*, dan diunggulkan (*tarjih*) oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Pendapat ini diusung oleh mayoritas ulama kontemporer, dan menjadi keputusan *Majami' 'Ilmiyah Al-Islamiyah* (Al-Zarqa', *Syarhul Qawaid Al-Fiqhiyah*, hlm. 174)

Ikhtitam

Terlepas dari pro-kontra seputar hukum penggunaan dinar-dirham sebagai mata uang dalam islam, penetapan mata uang mesti memperhatikan faktor *stability* (kestabilan nilai), *fairness* (keadilan), *foreign exchange risk* (resiko valuta asing), *competitiveness* (daya saing), dan *reliability* (ketahanan) sebagai acuan. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini maka dinar-dirham diakui banyak kalangan sebagai mata uang yang memenuhi kualifikasi di atas. *Wallahu a'lam. (Mahbubi Ali)*

Arus Kiri-Kanan Ekonomi Syariah

...keberhasilan perbankan syariah hendaknya tidak hanya diukur melalui komparasi total assetnya dengan konvensional, tetapi juga harus berdasarkan efektivitasnya dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan sektor riil. Khusus di Indonesia, proses kaderisasi praktisi ekonomi syariah harus menjadi agenda utama guna meningkatkan syariah compliance yang tepat...

Sejak dikonsepsikan oleh Nabi saw 1400 tahun yang lalu, ekonomi Islam terus mengalami perkembangan yang dinamis baik sebagai mazhab ekonomi (Baqir Shadr) maupun ilmu ekonomi (Monzer Kahf), mengiringi realitas sosial dan politik yang mempengaruhinya. Pasca runtuhnya kekhalifahan Islam 1924, komunitas dan entitas ekonomi Islam turut mengalami degradasi juga revitalisasi. Jika sebelumnya istilah ekonomi Islam tak pernah dikenal karena sudah inheren dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat muslim, maka ketika Barat mengambil estafet kepemimpinan politik dan ekonomi, *istilahisasi* menjadi sesuatu yang tak dapat dihindarkan sebagai salah satu simbolisasi sebuah perlawanan yang tak pernah berhenti.

Di era ekonomi kontemporer, dimana sektor perbankan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan (*taken for granted*), ekonomi Islam pun harus bermain pada arena yang sama, yang pada dasarnya tidak menjadi masalah ketika aturan main (*rule of the game*) masih bersandarkan kepada keadilan tanpa kedzaliman (2:276), keridhaan tanpa pemaksaan (4:29), amanat tanpa khianat (4:58).

Oleh karena itu, pemaparan empat aksi dan reaksi—penulis menyebutnya arus— terhadap euphoria Islamisasi ekonomi baik dalam ranah teori maupun aplikatif menggunakan pendekatan penilaian terhadap perbankan syariah yang menjadi *trigger* dalam kebangkitan ekonomi langit yang sedang dibumikan.

Arus Kiri-Destruktif

Perang wacana atas eksistensi ekonomi Islam menurut arus ini bergerak pada “ada dan tidaknya”, dengan melakukan studi kritis pada interpretasi kemapanan ekonomi Islam itu sebagai konsep yang sempurna dan aplikatif. Pengusung arus ini mengatakan bahwa Islam hanya membawa “semangat moral” dalam kehidupan ekonomi. Dalam perbankan, golongan ini menolak pengharaman riba sebagai pertimbangan *hukum*, tetapi hanya sebagai pertimbangan *moral* dan *kemanusiaan* saja (Abdulah Saeed, 1996) juga menolak penafsiran bahwa bunga adalah riba. Membuat asumsi bahwa *profit and loss sharing*—sebagai karakteristik utama bank syariah— merupakan gagasan yang utopis atau mustahil diterapkan secara sempurna. Kemudian, mengkritik kedudukan Dewan Syariah sebagai ladang justifikasi kebenaran transaksi atau akad-akad yang sebenarnya masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Sehingga keberadaan bank Islam patut dipertanyakan keotentikannya. Mereka beranggapan bahwa mekanisme perbankan yang ada sudah sangat ideal untuk masyarakat modern. Kelompok ini diwakili oleh kaum modernis Islam yang menolak formalisasi syariah dalam segala bidang. Mereka

umumnya mengenyam pendidikan di Barat dan melakukan penafsiran-penafsiran berdasarkan paradigma Barat (*west-worldview*). Tak pelak lagi, yang mereka lakukan merupakan tindakan kontra-produktif bagi bangunan ekonomi Islam itu sendiri. Alih-alih ingin menyelaraskan ajaran Islam dengan dinamika perubahan, yang paling mungkin terjadi adalah hilangnya ruh Islam sebagai basis pergerakannya. Melihat ada pengaruh orientalis dalam arus ini telah cukup memproyeksikan motif dan agenda yang melatarbelakanginya.

Arus Kiri-Kritis

Berbeda dengan yang pertama. Arus ini justeru amat ketat dalam menjaga “karakteristik asli” agama Islam. Mereka menolak seluruh sistem perbankan yang tidak mungkin terbebaskan dari jerat riba. Bank syariah telah memasuki lingkaran kapitalisme internasional yang sangat bernafsu menarik dana-dana segar dari kantong umat Islam. Perbankan Islam dinilai sebagai sesuatu yang gamang. Pencetakan dan pemakaian uang kertas dalam bentuk monopoli yang berlaku disemua negara, sturuktur yang membentuk kepemilikan sebuah bank, dan fluktuasi harga yang berdampak pada kontrak, menjadi faktor penyebab riba (Umar Vadillo, 1991). Intinya, jika tidak ada pemerintahan Islam yang otentik dan lingkungan moneter murni syariah yang melatarbelakanginya, maka sulit membangun sistem non ribawi. Tidak jalan lain dalam membentuk sebuah “pasar berkeadilan” kecuali dengan mengasingkan diri dari sistem moneter dan keuangan modern.

Arus Kanan-Konstruktif

Merupakan arus utama (*mainstream*) yang menganut pandangan bahwa ekonomi Islam merupakan sunatullah bagi masyarakat Islam. Ekonomi Islam adalah derivatif syariat Islam sehingga keberadaannya secara konsepsional dan praktikal harus

ada sebagai perwujudan doktrin keadilan bagi seluruh makhluk (*rahmatan lil alamin*). Dilatar belakangi oleh gerakan pembaharu (semisal *Ikhwanul Muslimin* dan *Jama'at al-Islami*) yang muncul di paruh pertama abad dua puluh dengan agenda menanamkan kembali al-Quran dan as-Sunnah sebagai landasan ideologi pergerakan dan juga sebagai reaksi kosongnya kepemimpinan Islam secara global. Selain itu, *Dewesternization of knowledge* seperti yang digagas oleh al-Attas mutlak dicanangkan pada seluruh bidang, termasuk ekonomi.

Perbankan syariah berbasis aqidah dimunculkan sebagai rival perbankan ribawi berbasis materialisme. Jika dianalogikan dengan teori benturan Islam-Barat, maka strategi pengembangan ekonomi Islam melalui perbankan oleh arus ini lebih mengutamakan “dialog” dibandingkan “konfrontasi”. Melalui pembuktian-pembuktian empiris, konsep tanpa bunga menjadi begitu rasional, bahkan dalam pandangan sebagian ekonom Barat. Terutama saat melihat “keberhasilan semu” *interest-economic system* yang kerap melahirkan krisis. Maka wajar, selain marak di Timur Tengah, perbankan syariah pun “tidak terlalu sepi” di dunia Barat. Dalam perkembangan selanjutnya, kaidah *al-ashlu fi muamalah al-ibahah* dan aspek rasionalitas mempengaruhi kelonggaran kebijakan yang dikeluarkan. Arus ini dianggap mampu memberikan nilai dan konsep Islam pada perbankan dan ekonomi secara umum. Sehingga keberkahannya dapat dirasakan masyarakat luas.

Arus Kanan-Kritis

Secara umum, arus ini memiliki kesamaan pandangan dengan arus utama bahwa Islam adalah petunjuk yang sempurna dan pasti melingkupi aspek ekonomi. Dalam perbankan, mereka tidak menolak bank syariah sebagai institusi Islam. Tetapi arus ini memiliki kekhawatiran terhadap pergesaran makna ekonomi Islam sebagai

perbankan syariah. Kritik membangun terus digulirkan dalam proses transisi dari sistem kapitalis. Para praktisi dituntut meletakkan *mindset* bahwa proses ini merupakan bentuk Islamisasi perbankan, bukan duplikasi perbankan konvensional sehingga Islamic Banking *is not variant of capitalism, but its alternatif* (Ugi Suharto, 2005). Dalam menjawab tantangan tersebut, mereka berpendapat bahwa Ekonomi Islam harus berdasar pada Epistemologi Islam, sehingga nilai dan pandangan hidup terintegrasi dengan sifat praktisnya. Sebagai contoh, seorang muslim yang sadar tingkah laku ekonominya dicatat oleh malaikat tentu memiliki *economic behaviour* yang berbeda dengan orang yang tidak percaya bahwa malaikat mencatatnya (ibid). Konsep ini mengindikasikan bahwa manusia ekonomi (*Economic Man*) yang memimpikan dunia ekonomi global harus memiliki aqidah Islamiyah. Dalam dunia perbankan misalnya, keberhasilan perbankan syariah kerap diukur melalui komparasi total asset nya dengan konvensional, padahal penilaian efektivitas dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan sektor riil dan penghidupkan nilai-nilai spiritualitas seharusnya menjadi perhatian utama. Arus kritis ini *concern* memberikan pertimbangan-pertimbangan yang selayaknya diakomodasi dalam penentuan kebijakan-kebijakan kedepan agar ekonomi Islam terjebak dalam “lubang kapitalisme” yang bertebaran diberbagai tempat.

Saat ini, perbankan syariah dituntut memperjelas posisi dirinya dalam struktur ekonomi Islam, menunjukkan kualitasnya sebagai pembangkit ekonomi umat, dan memperlihatkan peran sertanya dalam krisis dunia Islam global. Sebagai ilustrasi, krisis kemanusiaan dan ekonomi di Palestina tidak perlu terjadi jika ada –satu saja- bank Islam yang berskala Internasional dan independen mampu menjadi solusi atas embargo keuangan dan yang terjadi atau menarik satu dollar dari setiap saldo nasabahnya untuk disalurkan ke negeri para nabi tersebut.

Kemudian dalam pengembangan ekonomi Islam secara umum, sudah saatnya menjawab kritik-kritik yang muncul akibat identifikasinya dengan perbankan syariah. Menggarap ladang-ladang ekonomi yang lain menjadi sebuah keniscayaan agar “ekonomi Islam” tumbuh menjadi ekonomi Islam. *Wallahu a’lam bishawab.*
(Muhamad Jarkasih)

Reposisi Pemahaman Ekonomi Islam

*...tanpa bermaksud mendemotivasi pelaku lembaga keuangan syariah dan menggelembungkan kritik Umar Vadillo dalam *The Fallacy of Islamic Banking*, kita harus akui bahwa ekonomi syariah tidak akan pernah bisa memperoleh kesuksesan berarti ketika harus bermain dalam arena yang aturan mainnya dibuat secara sepihak...*

Carut marut kehidupan perekonomian di Indonesia berdampak pada paradigma pemikiran yang berafiliasi pada pola pikir yang lebih religi. Berbagai macam persoalan yang menumpuk, seperti kesenjangan sosial yang makin tinggi dan beban hutang yang kian tahun malah tambah menjerat, mendambakan hadirnya suatu sistem yang dapat mengakhiri berbagai persoalan tersebut. Hingga kemudian, banyak orang mengharapkan agar sistem ekonomi Islam hadir sebagai salah satu wacana untuk dapat mengakhiri persoalan tersebut. Kondisi semacam ini, disadari atau tidak merupakan bias dari depresiasi penggunaan sistem yang masih mengacu pada aturan main yang ditetapkan oleh manusia. Hingga aplikasi dari sistem

tersebut bukan malah menjadikan kondisi perekonomian kian membaik, namun kian hari malah tambah memburuk.

Memasuki tahun 1933, perjalanan perkembangan ekonomi Islam telah memasuki fase ke empat, yaitu fase kontemporer. Pada fase ini, para pakar ekonomi Islam berusaha untuk lebih kreatif melahirkan ide-ide konstruktif sebagai respon tantangan ekonomi yang makin kompleks. Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah, Khulafaurrasyidin dan zaman-zaman keemasan Islam di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah merupakan contoh empiris yang menjadi pijakan para cendekiawan muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Dan kondisi sedemikian ini memancing *ghiroh* cendekiawan muslim untuk mengadakan workshop, seminar, kajian-kajian atau konferensi tingkat dunia, yang diadakan hampir setiap bulan di berbagai pusat bisnis dunia, baik di Timur Tengah, Asia Tenggara maupun kawasan Eropa, tujuannya adalah mencari format ekonomi Islam agar dapat terwujud secara utuh.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi Islam, perkembangan industri yang berbasis syariah sudah menjadi fenomena umum di sebagian besar kawasan dunia. Kehadiran lembaga keuangan syariah (LKS), terutama perbankan dan pasar modal menjadikan keuangan syariah sebagai komoditas baru yang patut diperhitungkan. Hingga sebagai respon dari fenomena ini, lembaga keuangan global meluncurkan produk atau membuka unit usaha yang berbasis syariah, misalnya Citibank, HSBC, Allianz, BNP Paribas dan masih banyak lagi.

Tampilnya lembaga keuangan syariah dalam kancah kompetisi industri keuangan global, mengharuskan LKS agar dapat bermain manis dan tampil dengan performa yang menarik untuk tetap eksis. Padahal kalau dicermati lebih tajam, industri keuangan global

merupakan permainan modern yang aturan mainnya diciptakan oleh sistem kapitalis. Sejarah mengatakan bahwa lahir dan berkembangnya industri keuangan dunia dipicu oleh dua hal, yaitu riba dan uang (*fiat money*). Hingga dari pola permainan di atas dapat ditebak bahwa secara tidak langsung LKS sudah terjebak dalam pola permainan yang sarat dengan ketimpangan. Tanpa bermaksud mendemotivasi pelaku lembaga keuangan syariah dan menggelembungkan kritik Umar Vadillo dalam *The Fallacy of Islamic Banking*, kita harus akui bahwa ekonomi syariah tidak akan pernah bisa memperoleh kesuksesan berarti ketika harus bermain dalam arena yang aturan mainnya dibuat secara sepihak.

Secara makro, industri perbankan dan keuangan syariah akan terus mengikuti pola permainan yang ada sepanjang sistem keuangan global masih konvensional. *Benchmarking* (acuan) terhadap harga-harga atau suku bunga konvensional masih akan terus berlanjut; dimana standar industri keuangan akan tetap mengacu pada standar konvensional. Ketika kondisi sedemikian ini terus berjalan, maka persoalan yang dihadapi oleh industri keuangan dan perbankan syariah akan tetap kompleks dengan berbagai kontroversi yang ada. Persoalan dan kontroversi ini bila diladeni malah semakin menghabiskan energi dan mengalihkan fokus kita pada persoalan utama yang dihadapi umat. Dan *euphoria* serta idealisme yang diharapkan dapat mengatasi persoalan umat dengan hadirnya LKS sebagai *panacea* penyakit ekonomi di atas, hanya akan menjadi sebuah utopia belaka.

Dari fenomena di atas, terkadang kita terjebak dalam opini yang menyesatkan. Ketika kemajuan ekonomi Islam seiring dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah, konklusi awal yang kita ambil adalah: ekonomi Islam identik dengan LKS; kemajuan ekonomi Islam adalah kemajuan LKS. Padahal kalau kita teliti,

generalisasi LKS, dimana ia menjadi hanya satu-satunya implementasi dari sistem ekonomi Islam adalah bentuk persepsi yang salah. Karena dari pemahaman ini terdapat penyempitan pemahaman konsep ekonomi syariah secara *kaffah*. Bukankah sepanjang sejarah, implementasi ekonomi dengan sistem syariah, keuangan dan perbankan tidak begitu dibesar-besarkan? Bukankah *main issue* yang dihadapi sebuah perekonomian adalah kemiskinan, kemakmuran, pasar, harga dan perdagangan? Sayangnya, isu-isu tersebut selama ini hanya berada pada *periphery* dalam wacana ekonomi syariah, baik dikampus maupun di media-media.

Dalam perekonomian Islam silam, lembaga perbankan atau lembaga *intermediary* sejenis nyaris tidak dikenal. Yang lazim adalah skema pembiayaan atau pembayaran langsung, semisal modal ventura atau sejenisnya. Hal ini dipertegas dengan sistem pendistribusian uang yang tidak memerlukan lembaga perbankan atau bank sentral. Bisa jadi *value judgement* (pembenaran nilai) dari kasus di atas adalah karena uang giral tidak dikenal, yang ada hanya lembaga penempa (*mint*) uang dan *treasury* yang mengatur nilai tukar (perak dengan emas) atau jumlah uang yang harus diedarkan. Namun sungguh naif bila kondisi ini kemudian mengasumsikan bahwa tidak ada benang merah antara kondisi dulu dengan sekarang; kondisi sekarang jauh lebih kompleks dan *sophisticated* untuk bisa mengadopsi sistem serupa di atas.

Kita tetap mengakui bahwa perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya masih memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengawal perjalanan ekonomi Islam menemukan format yang ideal. Namun yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan dan interaksi lembaga keuangan syariah ini harus menempati porsi yang sesuai dalam konteks bangun ruang ekonomi syariah. Hingga dari sini, ide untuk mereposisi ekonomi syariah dengan *blue print* melupakan

sejenak *euphoria* sektor perbankan dan keuangan perlu digulirkan. Setidaknya, dampak dari sosialisasi ide ini adalah dapat meminimalisir hiruk-pikuk perhatian dan besarnya harapan kemajuan ekonomi Islam pada LKS yang notabene *business oriented*.

Euphoria dimana masyarakat masih melihat ada harapan besar pada ekonomi syariah perlu di *follow up* dengan serius sebagai upaya membumikan nilai-nilai Islam dalam sektor usaha riil. Tentunya, desain ekonomi Islam itu harus mengacu pada aplikasi beberapa hal, *pertama*, fondasi yang kuat. Ismail Raji' al-Faruqi mengatakan bahwa fondasi ini harus dibangun melalui proses perubahan paradigma, dari *secular paradigm* menjadi *tawhidic paradigm* (paradigma tauhid). Dengan fondasi ini, maka sistem ekonomi Islam mempunyai kepastian langkah dan tujuan pokok; semua dari Allah dan semua dilakukan dengan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aktifitas dan semua akan berakhir dan kembali kepada-Nya.

Kedua, sistem ekonomi Islam harus mempunyai minimal tiga pilar yang kokoh, yaitu lembaga *fiscal* dan regulator pasar, kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip kesetaraan dalam berbagi hasil dan jauh dari unsur *riba*, *maysir* dan *ghoror* dan yang terakhir, pilar itu adalah pemahaman masyarakat akan pentingnya menjalankan roda perekonomian secara adil dan transparan.

Ketiga, unsur itu adalah *goals* (tujuan), *ultimate* dan *intermediate*, yang secara garis besar merupakan penciptaan suatu tatanan perekonomian yang berorientasi meraih kesuksesan secara materi (di dunia) dan kejayaan secara spiritual (di akhirat). Secara kuantitatif, ukuran keberhasilan atau tujuan yang hendak dicapai bisa dipresentasikan dalam langkah nyata pada tingkat kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan standar lain yang lazim digunakan. Minimal ukuran keberhasilan ekonomi syariah ini secara aplikatif bisa diukur dengan kemampuan menghadapi krisis panjang (*benchmark* kasus

Nabi Yusuf), mengentaskan kemiskinan sehingga para mustahiq zakat tidak ada lagi (kasus Umar bin Abdul Aziz), dan tingkat pendidikan dengan kecintaan masyarakat luas kepada ilmu pengetahuan yang tinggi (kasus Harun al-Rasyid). *Wallahu a'lam bis showab.* **(Luthfillah Habibi)**

Ekonomi Islam Substantif

...maka muncul kesimpulan sementara: ekonomi apapun namanya, saat ia eksis dan berdampak positif bagi kelangsungan hidup masyarakat dunia dan sustainabilitas alam semesta, hampir dipastikan sesungguhnya dia sedang beririsan dengan ekonomi Islam...

Ekonomi (yang Substansinya) Islam?

Ada sesuatu yang menarik tatkala kita menyimak diskusi dan gubahan pemikiran para ekonom negeri ini. Iman Sugema yang representasi oposan pemerintah dalam hal kebijakan ekonomi yang diambil, tidak jarang menyuarakan pendapat yang sesungguhnya 'bertemu muka' dengan prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam. Misalnya, kerap saat otoritas moneter membuat kebijakan menaikkan suku bunga SBI, ia malah mengkritik dan cenderung lebih setuju pemikiran bunga nol persen. Demikian pula tokoh Faisal Basri. Saat berkomentar dan melakukan analisis ekonomi, ia tidak jarang melontarkan pendapat yang sejatinya adalah ruh ekonomi Islam. Umpamanya

saat ia mencela pasar uang yang terlalu spekulatif sehingga kemudian menyebabkan kekacauan ekonomi, bahkan krisis. Padahal bunga nol persen dan larangan spekulasi mata uang adalah termasuk ajaran ekonomi Islam yang pertama.

Maka, hipotesis awalnya ialah: peta 'isme' ekonomi saat ini sedang berkontraksi antara tesis lama dengan antitesisnya, kemudian menyintesis dan bergerak menuju sebuah tesis baru -meminjam logika dialektika Hegelian. Pertanyaan bijaknya adalah, apakah tesis baru itu? Kemungkinan keduanya adalah bisa jadi terdapat irisan – baik sedikit atau banyak- antara paham/ideologi ekonomi yang satu dengan yang lain. Sebutlah misalnya kapitalisme dengan ekonomi Islam bersepeham dan beririsan sebesar 10 persen dalam hal kebebasan pasar dan tidak bolehnya intervensi yang menyebabkan *market failure*. Atau ekonomi Islam yang beririsan dengan sosialisme dalam segi wajibnya pemerintah mengayom seluruh penduduk, terutama rakyat yang berkekurangan (proletariat) dan perlunya dana sosial untuk memback up kemiskinan. Dari sisi ini, nampaknya perlu penelaahan lebih mendalam.

Yang hendak kita diskusikan di sini adalah tentang dimanakah letak isme-isme ekonomi berada? Apakah ada kemungkinan terjadi irisan satu sama lainnya, dan jika ya, seberapa besarkah irisannya itu? Betulkah 10 persen, atau mungkin jauh lebih besar hingga setengahnya?

Hal ini urgen untuk diketahui. Karena penulis berpendapat tidak semua hal dalam ekonomi konvensional (baca: kapitalisme dan sosialisme sebagai dua titik ekstrem) itu salah dan perlu dikoreksi. Ada sisi-sisi baik dari keduanya. Katakanlah kapitalisme berbudi atau sosialisme baik hati. Atau sebut saja kapitalisme *plus* moral dan sosialisme yang beretika. Tapi, mungkinkah itu?

Formalisasi Ekonomi Islam

Tulisan ini tidak sedang berbicara bahwa tak apalah anda berekonomi dengan *name tag* dan istilah apapun, asalkan substansinya adalah Islam. Bukan pula menegasi formalisasi ekonomi Islam seperti apa yang dilakukan oleh kalangan substansialis. Tidakan. Di sini justru hendak menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, prinsip dan teori-teori ekonomi semakin berunifikasi, menuju ke arah yang sama. Sehingga kini, semakin menjadi teranglah, mana teori yang salah dan terbukti gagal serta mana 'ekonomi sejati' itu.

Memang, masalahnya saat ini adalah -merujuk pendapat Adiwarmanto Karim- 'mobil ekonomi Islam' yang sudah lurus dan benar arah jalannya itu, tidak kunjung berjalan. Beda hal dengan kapitalisme yang mobilnya jalan terus, meskipun salah jalan dan tak tahu arah tujuan. Meskipun 'mentok-mentok' dan 'nabrak sana-sini' bahkan sudah 'penyok', ia tetaplah berjalan dan berupaya mencari arah yang dituju sehingga ada semacam *trial error*. Ada langkah coba-coba sebelum mencapai tujuan 'kesejahteraan'. Maka alangkah baiknya andai saja mobil yang sudah berada 'on the track' itu, berupaya sekuat tenaga untuk tancap gas, melewati mobil yang lain dan tiba di tujuan kesejahteraan dengan selamat.

Kapitalisme dapat dikatakan sebagai "ekonomi coba-coba". Ketika kebebasan menjadi ruh kapitalisme, maka ruang eksperimen terbuka luas. Logika-logika rasional kemudian bersintesis dengan landasan filosofis salah seperti asumsi bahwa pemenuhan keinginan manusia tak harus dibatasi (greedy). Hasilnya, "percobaan" tersebut menghasilkan beberapa sisi positif yang pada hakikatnya sejalan dengan "sunnatullah ekonomi" semisal efisiensi dalam pasar yang bebas. Plus sisi-sisi negatif yang berasal dari ketamakan manusia itu sendiri. Sehingga, eksistensi kapitalisme murni bersumber pada intelektualisme pengusungnya dan menjadi rapuh ketika ia beroperasi tanpa batas.

Tesis Muhammad Abduh

Ala kulli hal, secara substansi, ekonomi Islam terbukti paling *compatible* dengan alam. Premis ini semakin presisif jika kita melihat kebisuan ekonomi Kapitalisme menjawab tantangan krisis global saat ini. Maka muncul kesimpulan sementara: ekonomi apapun namanya, saat ia eksis dan berdampak positif bagi kelangsungan hidup masyarakat dunia dan sustainability alam semesta, hampir dipastikan sesungguhnya dia sedang beririsan dengan ekonomi Islam. Jangan sampai malah kita tersindir oleh ujaran Muhammad Abduh: "Aku melihat Islam di Barat tapi tidak melihat muslimun disana. Sebaliknya, Aku melihat banyak muslimin di Timur, tapi sedikit sekali melihat Islam disana". Sehingga, menemukan dan mendeskripsikan "irisan-irisan" antara "isme-isme" yang ada dengan ekonomi Islam menjadi sebuah kerja intelektual selanjutnya. Dan Allahlah Yang Maha Tahu atas segala. **(Aam Slamet Rusydiana)**

Bank Islam Pro Petani?

...menurut beberapa ulama fikih kontemporer, akad muzaraah bisa dikembangkan menjadi 70 macam model pembiayaan pada sektor pertanian yang semuanya di perbolehkan dalam pandangan syariat...

Ada paradoks dengan kondisi sektor pertanian kita. Di satu sisi, sektor pertanian menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Data BPS (2006) melaporkan, sektor pertanian (dalam skala luas) menyerap tenaga kerja sebesar 47,6% dari total tenaga kerja di Indonesia. Sementara di sisi lain, pertanian hanya menyumbang 13.6% dari total PDB (Produk Domestik Bruto). Selebihnya dikuasai oleh sektor perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain.

Assimetric input dan output ini mengindikasikan, sektor pertanian menghadapi masalah. Pertama, keterbatasan dana atau modal petani. Masalah permodalan ini karena akses pembiayaan yang tidak dimiliki petani yang disebabkan ketidakmampuannya menyediakan agunan, terbatasnya jumlah dan jangkauan operasi

bank sementara para petani rata-rata hidup di pedesaan, kondisi pertanian yang besifat *long-term* (jangka panjang) sementara perbankan menghadapi kebutuhan *short term* untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Kedua, SDM yang rendah. Rata-rata para petani mengenyam pendidikan hanya sampai pada level yang sangat rendah. Dampaknya, pengelolaan pertanian berjalan tidak optimal, sulit mendapat akses pembiayaan karena terbatasnya pengetahuan untuk membuat proposal atau *cash flow* usaha, rendahnya daya saing hasil pertanian karena terbatasnya sarana dan peran teknologi yang digunakan. Ketiga, stigma negatif dan persepsi bahwa sektor pertanian berisiko tinggi, bergantung pada musim, ketersediaan air, jaminan harga yang fluktuatif, dan sebagainya.

Saat ini keberpihakan bank nasional terhadap sektor pertanian sangat rendah. Berdasarkan data BI, penyaluran kredit bank nasional per Maret tahun 2007, hanya 5.4 persen dari total kredit sebesar 800, 373 miliar. Selebihnya, kredit didominasi oleh sektor jasa sebesar 37.21 persen, sektor perindustrian 22.93 persen, perdagangan 20.93 persen. Dari sinilah, peran perbankan syariah sangat diharapkan dalam menggerakkan geliat sektor pertanian di Indonesia. Bank syariah lebih *pas* berperan terhadap pertanian daripada bank konvensional. Beberapa alasan yang mendasari: pertama, secara filosofis, perbankan syariah memiliki ikatan yang kuat dengan sektor pertanian. Masyarakat petani yang selama ini sudah terbiasa dengan sistem bagi hasil—seperti *maro*, *gaduhan*, dan lain-lain, memudahkan bank syariah untuk masuk ke jantung sektor pertanian.

Kedua, sistem syariah sebenarnya lebih sesuai dengan karakter petani dan pertanian di Indonesia dibandingkan dengan sistem bunga. Pada sistem syariah, yang dituntut adalah kemampuan petani untuk memproduksi hasil pertanian. Misalnya pada skema pembiayaan *bai'*

as salam (jual beli dengan pesanan), di mana petani mendapatkan modal untuk berproduksi sesuai biaya aktual yang dibutuhkan dan mendapat keuntungan dengan persentase tertentu. Kewajiban petani, berdasarkan skema tersebut, adalah menyerahkan produk pertanian dengan kriteria yang telah disepakati kepada pemberi modal (dalam hal ini adalah bank syariah). Bank syariah dapat menunjuk suatu lembaga untuk memasarkan produk pertanian tersebut. Berbeda dengan sistem konvensional, di mana yang menjadi titik tekannya adalah pengembalian modal (uang) plus bunga. Jika kondisi yang ada saat ini tetap berlangsung, di mana tingkat suku bunga SBI lebih besar daripada tingkat suku bunga deposito, maka dipastikan bank konvensional akan merasa lebih aman menaruh uangnya dengan membeli SBI daripada menginvestasikannya di sektor riil. Dengan membeli SBI, bank dapat memperoleh keuntungan sekaligus mampu membayar bunga kepada nasabahnya. Akibatnya, uang tidak mengalir ke sektor riil dan pembiayaan sektor pertanian tidak akan menjadi prioritas. Kalau pun petani kecil mendapat kredit, maka ia akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar bunga, kecuali jika pemerintah memberikan subsidi bunga. Ketiga, bank syariah lebih menitikberatkan pada investasi di sektor riil, dan sektor pertanian adalah bagian dari sektor riil itu. (Syauqi Beik: 2007).

Untuk mewujudkan keberpihakan perbankan syariah terhadap sektor pertanian, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat mendukung sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia. Pertama, menjadikan usaha pertanian sebagai target pembiayaan utama, minimal 10% dari total pembiayaan. Pembiayaan ini dapat dilakukan secara *direct* (langsung) maupun *indirect* (tidak langsung). *Direct* artinya dengan menyalurkan secara langsung kepada para kelompok usaha tani yang membutuhkan modal di atas 50 juta. Adapun *Indirect* dengan memberikan pembiayaan melalui lembaga

keuangan mikro syariah. Pembiayaan model ini ditujukan untuk membiayai usaha-usaha kecil dibawah 50 juta.

Kedua, karena masalah utama sektor pertanian tidak hanya modal tapi juga ketrampilan kerja dan manajemen para petani yang sangat lemah, maka untuk mengatasinya, bank syariah sejatinya tidak hanya memberikan modal kerja, tapi juga yang tak kalah pentingnya memberikan pendampingan, pelatihan dan penyuluhan bagi para petani. Pelatihan ini tidak terbatas pada bagaimana cara bertani yang baik dan efisien serta menghasilkan produk unggulan, namun perlu juga pelatihan dalam cara mengelola dan memasarkan hasil pertanian dengan lebih baik dalam rangka meningkatkan daya saing hasil pertanian.

Ketiga, peningkatan layanan bank kepada sektor pertanian dengan cara memperluas jaringan melalui kerjasama dengan berbagai instansi-instansi keuangan mikro. Kerjasama pembiayaan berbentuk *linkage program* dengan lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT, BPRS, dan pegadaian. Perluasan jaringan juga bisa dilakukan dengan *Office Channelling*. Optimalisasi peran office channelling diharapkan mampu mengatasi keterbatasan jaringan dan infrastruktur perbankan syariah sehingga akses para petani terhadap bank syariah bisa terpenuhi. Keempat, mengembangkan produk Muzaraah sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan sektor pertanian. Ini karena akad muzaraah sangat mungkin dilakukan inovasi sebagai model pembiayaan yang *applicable*. Menurut beberapa ulama fikih kontemporer, akad muzaraah bisa dikembangkan menjadi 70 macam model pembiayaan pada sektor pertanian yang semuanya di perbolehkan dalam pandangan syariat. Jika perbankan syariah dapat memainkan peranannya dengan optimal, bukan mustahil suatu saat sektor pertanian akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. *Wallahu A'lam. (Mahbubi Ali)*

Masa Depan Ekonomi Islam

... meskipun ketika sistem uang emas dan cadangan penuh (full reserve banking system) belum diterapkan, kita tidak bisa mengatakan bahwa nilai kesyariahan sistem keuangan Islam saat ini hanya "sepertiga" saja. Maka, menyempurnakan sistem keuangan Islam menjadi pekerjaan yang harus segera digarap. ...

Ketika Amerika Serikat mengalami krisis keuangan terburuk sejak depresi besar (*great depression*) tahun 1929, berbagai analisis dan pertanyaan bermunculan. Apakah ini akan menjadi *end of capitalism*? Atau hanya sebuah siklus dari kapitalisme (patut dicatat: telah terjadi 113 kali guncangan sektor finansial di 17 negara kapitalis, dan kapitalisme masih eksis). Dari sisi ekonomi alternatif, apakah benar bahwa ini momen yang tepat bagi ekonomi Islam untuk menggantikan sistem ekonomi yang telah usang tersebut? Dengan kata lain, akankah "skenario terburuk" bagi kapitalisme adalah "skenario terbaik" bagi ekonomi Islam? Ataupun sosialisme telah menemukan celah baru untuk bangkit? Atau yang lebih ekstrim, akankah muncul varian atau sistem ekonomi baru? Lalu dalam lingkup

negara, mungkinkah Cina dan India, dua calon raksasa ekonomi baru, akan menjadi pemain pengganti untuk Amerika yang telah letih. Bagaimana dengan Rusia, mungkinkah “mantan sosialis” yang tengah memupuk kejayaan tersebut akan menjadi polar baru ekonomi dunia. Lalu bagaimana dengan negara-negara *emerging markets* di Asia yang lain semisal Korsel, Malaysia, Indonesia, dan lain-lain. Menjawab pertanyaan di atas secara presisif, tentu diperlukan analisis yang cermat dan mendalam. Selusin ekonom kelas dunia plus *futurelog*—yang tidak tercemar kepentingan politik— mungkin akan mampu memprediksi arah ekonomi ke depan. Namun, perkembangan ekonomi bukanlah sesuatu yang linier. Banyak faktor-faktor non-ekonomi yang bermain dan dapat mengubah peta perekonomian dunia secara cepat. Di era kontemporer yang serba tak pasti, membicarakan masa depan ekonomi menjadi sesuatu yang menarik.

Ekonomi Masa Depan

Berbicara mengenai teori ekonomi masa depan, akan terdapat beberapa teori yang muncul. Pertama, Tesis Francis Fukuyama. Melalui bukunya yang populer, *The End of History and the Last Man (1992)*, Fukuyama meramalkan kemenangan demokrasi-liberal sebagai wadah kapitalisme terhadap semua ideologi di muka bumi pada akhir sejarah. Kapitalisme dengan *laissez faire*-nya, dianggap menjadi sistem yang paling kompatibel bagi karakter-karakter dasar ekonomi dan modernitas. Kebebasan menjadi sebuah keniscayaan bagi efisiensi pasar dan pergerakan modal untuk meraih kesejahteraan. “Kebenaran” tesis Fukuyama ini diperkuat bukti-bukti yang tak terpatahkan: runtuhnya Tembok Berlin, hancurnya Uni Soviet, dan makin kuatnya dominasi AS di setiap aspek kehidupan politik dan ekonomi global. Meskipun begitu, kritik atas teori ini juga memiliki dalil yang kuat: ketika kapitalisme mendominasi, ketidakadilan dalam bentuk ketidakmerataan kesejahteraan terjadi di negara-negara

dunia ketiga. Selain itu, Kapitalisme hanya mampu “bertahan hidup” dengan imperialisme akibat keserakahan mengakumulasi kapital (Achsien, 2000). Teori ini pun semakin diragukan keilmiahannya, ketika banyak motif politik Amerika yang melatar belakangnya saat itu. Buku Fukuyama disinyalir merupakan “karya pesanan” untuk kepentingan sesaat. Terbukti, ketika muncul pandangan Fukuyama terbaru yang menentang invasi militer ke Irak —dengan mengusulkan demokratisasi yang lebih manusiawi, ia pun ditinggalkan Washington.

Teori kedua adalah teori ekonomi multi-polar dengan pusat-pusatnya di Cina, Rusia, India, dan sebagian Amerika Latin. Antitesis dengan Fukuyama, Robert Kagan dalam bukunya *The Return of History and the End of Dreams* (2008), menunjukkan bahwa otokrasi sebagai alternatif bagi demokrasi liberal kini mulai bermunculan dengan menguatnya ekonomi Cina dan Rusia. Berhasilnya pembangunan ekonomi Cina dan Rusia dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa otokrasi ternyata mempunyai tempat yang terhormat di mata dunia. Sementara itu India, dengan teknologi dan kemandirian ekonomi menjadi kekuatan tersendiri di Asia. Pun dengan Amerika Latin, “sosialisme baru” yang mulai diusung secara kolektif oleh Venezuela, Brasil, Ekuador, Argentina, Chile, Peru, Nikaragua, Uruguay, dan Paraguay, membuat peta kekuatan ekonomi semakin melebar. Singkatnya, teori ini mengindikasikan akan berkembangnya kutub-kutub ekonomi yang multipolar membentuk sebuah keseimbangan baru di dunia. Meskipun begitu, teori ini sendiri bukan anti-tesis kapitalisme, namun lebih kepada “kapitalisme yang lain” (*other capitalism*). Dimana neo-sosialisme dengan bentuk kontrol pemerintah yang ketat tidak dapat bekerja sepenuhnya di kultur modern. Sosialisme juga memerlukan kondisi masyarakat yang ideal, manusia-manusia yang mengabaikan kepentingan pribadi. Sebuah kondisi yang sangat utopis. Selain itu, skeptisme terhadap

sosialisme di dunia masih sangat kuat, karena kekuatan negara — tanpa agama dan moral— yang besar biasanya berujung pada satu hal: korupsi. Seperti pepatah: *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely!* Menyitir pendapat Abdala (2008), hal ini lebih kepada “the declining West” yang diikuti oleh “the emerging rest”.

Ekonomi Islam, Teori Ketiga?

Pada dasarnya, ekonomi Islam dalam “bentuk yang utuh” mempunyai modal yang kuat untuk menjadi kekuatan baru ekonomi dunia. Islam sebagai sebuah ideologis mempunyai basis yang kuat dan dianut 1.3 miliar penduduk bumi. Menjadi mayoritas di puluhan negara di dunia. Sehingga seharusnya kebangkitan ekonomi Islam dapat menjadi “teori ketiga” yang dapat dikemukakan. Namun, agar tidak hanya menjadi “*wishful thinking*” di tengah tanda-tanda kehancuran ideologi lain, mengawal kebangkitan ekonomi Islam ke arah yang benar menjadi harga yang tidak bisa ditawar. Mungkin akan timbul pertanyaan atas statement tersebut. Adakah yang salah dalam pengembangan ekonomi Islam saat ini? Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pencapaian ekonomi Islam saat ini, penulis bisa mengatakan “tidak ada yang salah”, hanya saja perlu “kreatifitas” yang lebih. Perlunya eksplorasi yang lebih dalam menjadikan ekonomi Islam sebagai “teori ketiga” dapat dilihat dari permasalahan yang harus dibenahi.

Pertama, harus disadari bahwa pengembangan ekonomi Islam masih berkuat pada perbaikan sektor finansial dan hal ini bukan tanpa masalah. Konsep dan aplikasi sistem keuangan Islam tetaplah “pemain baru” di tengah *existing system* yang sudah menggurita. Ketika sistem keuangan kapitalisme dibangun atas tiga fondasi: bunga (*interest*), uang kertas (*fiat money*), dan cadangan sebagian pada bank sentral (*fractional reserve system*), sistem keuangan Islam hanya baru merevisi *interest* dengan bagi hasil —itu pun belum

seungguhnya. Meskipun ketika sistem uang emas dan cadangan penuh (*full reserve system*) belum diterapkan, kita tidak bisa mengatakan bahwa nilai kesyariahan sistem keuangan Islam saat ini hanya “sepertiga” saja. Maka, menyempurnakan sistem keuangan Islam menjadi pekerjaan yang harus segera digarap. Langkah awal yang dapat diambil antara lain dengan menerapkan *dual central bank* dan *dual currency*, jika memungkinkan. Kedua, ekonomi Islam yang hadir dalam entitas negara belum sepenuhnya hadir. Sehingga “wujud” ekonomi Islam yang bekerja sebagai sebuah “sistem” yang menggerakkan ekonomi sebuah negara belumlah ada. Ilustrasinya, jika Amerika Serikat dipersonifikasikan sebagai negara ekonomi kapitalis, negara manakah yang mewakili ekonomi Islamis? Institusi keuangan Islam semisal bank Islam dan asuransi Islam yang telah ada tentu belum dapat dipersonifikasi sebagai entitas ekonomi Islam yang utuh. Terlebih jika aspek komersil yang menjadi basis dibentuknya institusi tersebut, bukan aspek ideologis-keumatan. Ketiga, belum terumuskannya model pencapaian final dari ekonomi Islam. Rumusan pencapaian yang lebih integratif dan tidak berkutut di sektor finansial. Penilaian atas pencapaian ekonomi Islam saat ini yang kerap menggunakan pendekatan aset dan jumlah institusi keuangan Islam. Hal ini merupakan kewajaran dan konsekuensi atas konsentrasi di sektor tersebut. Namun, membangun parameter-parameter pencapaian baru yang lebih sesuai dengan esensi ekonomi Islam itu sendiri, mutlak diperlukan. Misalnya, dengan membuat proksi-proksi dari *maqasid as-syariah* versi as-Syatibi. Dengan begitu, kontribusi ekonomi Islam terhadap tujuan-tujuan Islam itu sendiri dapat terlihat dengan jelas.

Skenario Ekonomi Islam.

Karl Marx, pengusung Marxisme yang menjadi bibit sosialisme pernah membuat sebuah “skenario” ekonomi masa depan. Sebuah

dialektika yang populer. Menurut Marx, masyarakat berada dalam sebuah ketegangan dialektis yang selalu berkembang menuju pada penyempurnaan. Dari masyarakat purba, berkembang menjadi masyarakat feodal, lalu kapitalis dan berakhir pada sosialis/komunis. Akibat konflik yang terjadi antarkelas sosial. Namun, seperti yang dipaparkan sebelumnya, teori ini menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan di masa depan. Lalu bagaimana dengan ekonomi Islam? Setelah fase kemunduran paska runtuhnya khilafah, bagaimana skenario kebangkitannya? Penulis mencoba membagi skenario ini menjadi beberapa fase yang menjadi “harapan” penulis terhadap ekonomi Islam.

Pertama, fase *dual banking system*. Inilah fase yang saat ini dianut Indonesia, Malaysia, Mesir, Bangladesh, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Dimana sistem perbankan ganda (Islam dan konvensional) secara sinergis memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor ekonomi. Meskipun secara konsep, kedua sistem ini bertentangan secara diametral. Fase ini dapat dikatakan fase promosi dan sosialisasi ekonomi Islam melalui sektor perbankan. Tantangan pada tahap ini umumnya berfokus pada masalah regulasi, sumberdaya, dan pemahaman. Kedua, fase *fully islamic banking*. Dimana melalui pengembangan akad-akad syariah, seluruh variabel *interest* dalam perbankan digantikan variabel patuh syariah seperti margin dan bagi hasil. Negara-negara yang berada pada fase ini antara lain: Sudan, Pakistan, Iran, dan Irak. Melihat kultur Islam yang kuat pada negara penganutnya, proses menuju tahapan ini membutuhkan dukungan politik Islam yang kuat. Menghapus riba dimungkinkan lebih bermotif “ideologis” ketimbang motif “ekonomi”, meskipun kedua motif sama “shahih”nya. Pada tahap ini tantangan yang dihadapi antara lain: penyempurnaan dan stabilisasi sistem, hubungan ekonomi luar negeri, dan masalah politik-ekonomi. Entah kebetulan atau tidak,

negara-negara di atas rawan konflik internal maupun eksternal, akibat intervensi Amerika. Fase berikutnya adalah *fully economic system*. Pada tahap ini, ekonomi Islam hadir secara utuh, tidak parsial. Ekonomi telah “berislam” secara penuh. Bentuk dan tata kelola negara, serta seluruh kebijakan ekonomi (fiskal dan moneter) berada dalam aturan syariah. Bentuk yang paling mungkin adalah negara-negara (*daulah*) Islam yang memiliki independensi politik-ekonomi. Dinar dan dirham menjadi “mata uang silaturahmi” antar *daulah* tersebut, mengikis dominasi dollar. Tahapan terakhir adalah ekonomi Islam suprematif (*khilafah*). Yaitu, kepemimpinan politik-ekonomi berada dalam satu atap. Pada tahap ini, ekonomi Islam telah tersistem secara matang dan diterima oleh dunia, seperti ekonomi model kapitalis saat ini.

(Muhamad Jarkasih)

Mencandera Perbankan Syariah Indonesia

...dalam perkembangannya hingga kini, industri perbankan syariah di Indonesia masih terlalu bersifat pragmatis dibanding memilih untuk berdiri pada "asholah" (karakter asli) yang dimilikinya. Perbankan syariah Indonesia seiring berjalannya waktu, menjadi kian 'liberal' dari yang sebelumnya...

Industri perbankan syariah kini memasuki era baru. UU Perbankan Syariah (UU PS) yang memuat 70 pasal, resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 17 Juni 2008 dan ditandatangani oleh pemerintah sekitar pertengahan Juli. Dukungan regulasi ini dicandera (baca: diprediksi) akan memberi dampak positif bagi perbankan syariah nasional. Perkembangan pesat perbankan syariah selama ini tidak bisa dilepaskan dari dukungan regulasi. Kehadiran bank syariah pertama pada 1992, Bank Muamalat, terjadi berkat dukungan UU No. 7/1992. Perkembangan perbankan syariah secara pesat sejak 1999 juga merupakan hasil dari dukungan regulasi yang memadai yaitu UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 yang kemudian diperkuat oleh UU No. 3/2004.

Bagaimanakah fakta empiris yang terjadi pada industri perbankan syariah pasca terbitnya Undang-Undang No 21 ini? Memang ada pandangan optimis dan pesimis. Namun itu secara mutlak terjawab oleh fakta. Faktanya jika melihat indikator perkembangan aset perbankan syariah, misalnya, memang terjadi kenaikan aset *month to month*. Rata-rata kenaikan adalah 0,04 hingga 0,05% per bulan. Jika diasumsikan kenaikan tersebut adalah konstan dan tidak terjadi akselerasi yang signifikan, maka hasil simulasi menunjukkan bahwa bank syariah butuh waktu sekitar 2000 bulan lagi untuk mencapai 100% *share* perbankan syariah Indonesia (100/0,05) atau setara dengan lebih kurang 144 tahun. Sebuah masa yang masih amat panjang dan berliku. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang kemudian menghambat perkembangan perbankan syariah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh stakeholder dan kalangan perbankan syariah Indonesia di masa mendatang.

***Murabahah* 59 Persen**

Masalah dominasi pembiayaan nonbagi hasil harus mendapat perhatian yang serius karena masalah ini akan mendatangkan *reputation risk* sebagai akibat label syariah yang menempel pada lembaga keuangan ini. Masalah ini memang bukanlah masalah yang sifatnya esensial (*ushul*), namun sifatnya cabang (*furu'*), karena pembiayaan bagi hasil dan nonbagi hasil sama-sama diperbolehkan secara syariah. Akan tetapi sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan nonbagi hasil, khususnya *murabahah*, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang mestinya dipergunakan sementara saja pada masa awal pertumbuhan sebelum bisa menggunakan pembiayaan bagi hasil. Selain itu, pandangan mainstream berpendapat bahwa bentuk pembiayaan bagi hasil yang menceminkan *the real islamic bank*. Faktanya, hingga sekitar

Bulan September 2008 ini, data menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah masih mendominasi yakni sekitar 59 persen. Bandingkan dengan pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) yang hanya berangka 36 persen yang semestinya menjadi *nature* perbankan syariah Indonesia, bank bagi hasil.

Bunga Syariah

SBI Syariah telah diterbitkan pada akhir triwulan I 2008 atau pada Bulan April lalu. Ini merupakan salah satu instrumen likuiditas yang dimiliki perbankan syariah Indonesia. Sebagian pihak – khususnya kalangan praktisi industri perbankan akan berucap syukur atas lahirnya ketentuan baru ini. Namun sesungguhnya adanya SBI Syariah merupakan awal ketidakmampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Tidak ada alasan yang tepat dikeluarkannya SBI Syariah, sebab dengan adanya SBI Syariah akan mengurangi citra bank syariah yang selama ini konsen dalam pembiayaan ke sektor riil. Selama ini apa yang dilakukan oleh bank syariah sudah tepat di mana dalam menyalurkan pembiayaan (FDR) bank syariah sudah mencapai 100 persen lebih. Jika yang dipermasalahkan adalah resiko manajemen dalam pembiayaan ketika terjadi kredit macet (NPF) yang menjadi solusi bukan harus diterbitkannya SBI Syariah, akan tetapi sejauhmana bank syariah mau membenahi masalah marketing dan remedial. Meskipun memang ada ketentuan yang harus dimiliki oleh bank syariah yang menaruh dananya di SBI Syariah yaitu harus memiliki FDR sebesar 80%. Jangankan penyakit “playing safe” bank konvensional juga ikut menular kepada para eksekutor di industri perbankan syariah.

Kita pahami secara gamblang bahwa salah satu perbedaan mendasar antara moneter syariah dan konvensional adalah terletak pada penggunaan instrumen moneterinya yakni yang pertama dengan fasilitas bunga yang direpresentasi dengan SBI dan yang

lainnya adalah bagi hasil. Dalam instrumen yang dipakai perbankan syariah dikenal dengan SWBI atau Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Ini semacam SBI-nya bank syariah. Dengan SWBI yang rendah, maka perbankan syariah cenderung enggan menyimpan dalam bentuk fasilitas tersebut. Sehingga dampak positifnya, dana yang ada akan lebih dipilih untuk dilemparkan ke sektor riil yang membutuhkan. Tidak seperti perilaku bank konvensional yang akan dengan enakannya menerima 'bonus' sekitar 8 hingga 9 persen per tahun dengan hanya ongkang kaki sekalipun. Efek buruknya tentu saja dana tidak mengalir ke para debitur kecil. Namun setelah SBI Syariah lahir, maka hampir tidak ada bedanya antara perbankan "hijau" dan 'hitam'. Keduanya sama-sama tidak pro sektor riil. Bank syariah kemudian tidak punya 'genuine' dan cenderung hanya 'mirroring' belaka. Menurut penulis, hal ini adalah indikasi kurang baik dari sustainabilitas perbankan syariah Indonesia. Sehingga patut dipertanyakan, apakah hal ini adalah bentuk *kekhawatiran bank konvensional* atau malah *kemanjaan bank syariah* saja, yang seolah-olah sudah letih melempar dana ke masyarakat dan ingin ikut-ikutan duduk di kursi empuk sambil menunggu *duit* turun dari langit?

Ada beberapa implikasi negatif yang akan timbul. Pertama tentu saja FDR atau rasio dana yang diberikan kepada masyarakat yang tunamodal akan semakin turun dan susut, meski tidak akan secara langsung. Hal ini sangat dapat dipahami karena dengan iming-iming bonus (skim jualah) yang tinggi –sekitar 9 persen yang sama dengan nilai SBI- industri perbankan syariah seperti dihadapkan dengan hidangan yang super lezat tatkala sedang berpuasa. Tentu saja, yang keimanannya lemah akan dengan serta-merta melahap santapan di depannya tanpa perlu memikirkan ulang apakah hal itu baik baginya atau tidak. Dampak lain yang tidak kalah bahaya dan memiliki *time lag* yang cukup panjang adalah bank syariah bisa jadi akan kehilangan identitasnya. *Nature* atau *genuine*-nya sudah sirna

termakan pragmatisme. Atau mungkin juga ini adalah 'trap' yang dengan sengaja dipasang oleh pihak yang tidak senang dengan perkembangan alamiah bank syariah yang bombastis, dan sayangnya kita terperangkap dan terkena jeratnya. Semestinya yang lebih layak untuk dipikirkan untuk dijadikan solusi bukan SBI, akan tapi instrumen likuiditas lain seperti sukuk atau yang lainnya.

Kapitalisme Religius

Secara garis besar ada tiga pilar sistem moneter yang membedakan satu dengan lainnya, yaitu sistem uang, sistem perbankan, dan sistem operasi keuangannya. Dalam sistem keuangan ganda yang ada saat ini, hanya konsep bagi hasil saja yang menjadi pembeda antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam. Sistem moneter Islam dalam sistem keuangan ganda masih menggunakan uang fiat konvensional dan masih menerapkan *fractional reserve banking system*. Artinya, jika diibaratkan maka ke-Islaman bank syariah yang saat ini menjadi topik yang kita perbincangkan hanyalah sepertiga atau kira-kira sekitar 30-an persen dari 100% idealnya. Ditambah lagi dengan porsi bagi hasil yang juga terbilang rendah. Sehingga jika dikalkulasi akan menjadi hanya 20% saja bagian murni Islam dan 80% lainnya adalah masih dalam keadaan kafir (baca: belum mencapai ideal Islam). Sehingga pantas apabila tidak sedikit pakar ekonomi Islam yang juga mengharamkan bank Islam. Diantaranya adalah sebagian mazhab pemikiran alternatif-kritis.

Pro Rakyat Kecil?

Jika ada pertanyaan apakah bank syariah pro rakyat kecil, maka jawabannya adalah bahwa pada praktiknya saat ini bisa ya namun bisa juga tidak. Sektor pertanian, yang saat ini dapat menjadi penyumbang pertumbuhan PDB terbesar, bukan hanya mengalami penurunan pangsa pada pembiayaan syariah, tetapi juga mengalami

penurunan outstanding dari tahun ke tahun dibandingkan tahun 2004. Sektor pertanian hanya berpangsa 2,54% dari total pembiayaan yang diberikan perbankan syariah pada triwulan III-2007. Padahal pada 2004, sektor pertanian, sempat mendapatkan 7,59% dari pangsa pembiayaan Syariah. Barulah pada akhir 2007, porsi pembiayaan syariah untuk pertanian kembali menunjukkan tren positif yang ditandai kenaikan, baik outstanding maupun *sharenya*.

Sementara itu, di sisi perbankan konvensional masih lebih baik dari perbankan syariah dari hal penyaluran kredit ke sektor pertanian. Outstanding kredit yang diberikan perbankan komersial nasional dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2002 yang hanya tercatat Rp 22,7 triliun naik menjadi Rp 33,1 triliun pada 2004, dan mencapai Rp 56,9 triliun pada akhir 2007. Meskipun demikian, porsi persentase kredit sektor pertanian dari keseluruhan kredit yang dikururkan perbankan nasional masih berada pada kisaran 5 hingga 6 persen setiap tahunnya.

Selain itu, inti bagian ini juga ingin menjelaskan bahwa pada fakta empiris di lapangan, ternyata bank syariah masih 'pelit' kepada para petani yang notabene adalah kaum lemah pedesaan yang mayoritas. Sektor pertanian yang adalah penyumbang PDB yang cukup besar, penyerap tenaga kerja yang baik dan menjadi sumber produksi dan ketahanan pangan Indonesia ternyata masih 'unbankable' bagi perbankan khususnya bank syariah. Dan oleh karenanya, patutlah kita pertanyakan kembali: patutkah jargon bank syariah yang pro-poor dan pro sektor riil itu? Nampaknya, masih sangat banyak tugas rumah kita.

Social Multiplier Effect

Masukan lain yang layak dilayangkan kepada entitas ekonomi Islam dan para penggiatnya, terutama industri perbankan syariah Indonesia adalah sudahkah industri keuangan syariah dari mulai bank,

asuransi, pasar modal, dan industri keuangan lain mampu dan lihai dalam 'memberantas' kemiskinan dan pengangguran? Apakah perkembangan dan booming ekonomi syariah berkorelasi positif dengan pemusnahan ketimpangan sosial pada masyarakat? Data yang ada memaparkan dengan baik kepada kita bahwa ternyata angka kemiskinan dan pengangguran tetap saja tinggi bahkan naik. Semestinya rumus yang berlaku adalah setiap kenaikan share 0,1% perbankan syariah, misalnya, mampu mengurangi angka kemiskinan sebesar sekian juta atau sekian persen dari yang ada. Namun lagi-lagi, sayangnya hal itu hanyalah keinginan belaka. Angka kemiskinan masih tetap tinggi yakni sekitar 39 juta jiwa. Begitu juga pengangguran yang tidak kurang dari 12 juta jiwa.

Benang merah yang disampaikan dalam bagian ini adalah, selayaknya ekonomi Islam di Indonesia mampu menjawab dengan benar tantangan yang diberikan oleh perekonomian modern: ketimpangan sosial. Bank syariah kemudian dapat memberi efek multiplier sosial yang positif, dan bukan malah ikut menyumbang masalah. Jika saat ini ternyata hasilnya belum mencapai yang ideal, seyogianya kita mengevaluasi diri dan menghitung pribadi, adakah jalan yang ditempuh dan instrumen yang digunakan salah? Perbankan syariah Indonesia harus secara cermat mengenal diri untuk kemudian melakukan koreksi andai ada hal yang tidak sesuai dengan yang digariskan syariat.

Kesimpulan

Perkembangan industri perbankan syariah Indonesia ternyata sangat tergantung pada ada tidaknya dukungan dan *political will* dari pihak penguasa. Regulasi menjadi sesuatu yang niscaya. Undang-undang tahun 1992 dan 1998 menjadi bukti bahwa setelah kedua UU itu keluar, perkembangan yang pesat pada industri perbankan terjadi. Itu pula yang diharapkan dari terbitnya UU No. 21 tahun

2008 ini. Dengan dukungan dan kekuatan hukum yang jelas dan mendukung, diharapkan akan menjadi daya 'push' yang kuat bagi akselerasi perkembangan industri keuangan syariah.

Jika mencermati isi yang tersurat dalam UU, kita patut berdecak optimis. Pasal-pasal yang disepakati sudah 'on the track' dan benar. Meskipun ada sebagian kecil yang masih kurang ideal. Implikasi yang kemudian akan terjadi diprediksi positif akan mampu mengakselerasi secara cepat perkembangan perbankan syariah. Namun meskipun demikian, dampak jangka pendek masih tidak terlalu signifikan terasa. Pertumbuhan share masih berkisar 0,05% tiap bulan. Masih sangat kecil dari yang diharapkan. Target 5 persen pada akhir 2008 pun rasanya akan sangat sulit tercapai kecuali menunggu mukjizat di akhir tahun dengan misalnya pendirian bank umum syariah baru.

Dalam perkembangannya hingga kini, industri perbankan syariah di Indonesia masih terlalu bersifat pragmatis dibanding memilih untuk berdiri pada "ashoolah" (karakter asli) yang dimilikinya. Perbankan syariah Indonesia seiring berjalannya waktu, menjadi kian 'liberal' dari yang sebelumnya. Hampir mirip dengan yang terjadi di Malaysia. Misalnya dapat dilihat dari penggunaan instrumen dan produk yang 'dipaksakan', seperti: SBI Syariah untuk instrumen likuiditas, produk kartu kredit, atau produk lainnya. Jika diluar term perbankan, di sana ada pula pasar modal/uang syariah yang juga terlalu 'ikut pasar' dan kurang pas dengan *nature* Islam.

Di sisi lain yang juga cukup penting, ternyata eksistensi ekonomi dan keuangan syariah sampai saat ini, kurang begitu memiliki dampak signifikan terhadap penyelesaian masalah ketimpangan sosial termasuk pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. *Share* perbankan syariah yang kian bertambah tidak diiringi dengan pengurangan jumlah orang miskin dan menganggur di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi siapa

saja yang mendeklarasikan diri menjadi pengusung ekonomi berbasis keadilan ini.

Selain itu, ada beberapa rekomendasi yang penulis berikan dalam rangka pengembangan bank syariah yang alamiah ke depan. Terutama pasca keluarnya UU 21 tahun 2008 ini, yakni:

Pertama, meski UU sudah ada pada posisinya yang benar, bukan berarti bank syariah sudah pada letaknya yang ideal pula. Beberapa fakta yang terjadi, masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dan diamati ulang, umpamanya: masalah porsi pembiayaan yang terlalu kental dengan nonbagi hasil, penggunaan instrumen likuiditas SBI Syariah, kartu kredit syariah, dan lain sebagainya. Perlu kiranya kajian yang lebih mendalam yang bersifat empiris kuantitatif umpamanya, tentang dampak yang ditimbulkan instrumen-instrumen tersebut.

Kedua, purifikasi terhadap pelaksanaan praktek perbankan syariah merupakan agenda utama yang harus terus mendapat perhatian, karena dengan adanya proses purifikasi ini perbankan syariah diarahkan untuk terus memperbaiki praktek-prakteknya untuk meningkatkan kemurniannya terhadap prinsip-prinsip syariah yang harus dipegang teguh (*syaria compliance*). Tidak kemudian malah hanya 'mirroring' dan tidak memunculkan karakteristik genuinnya. Hanya dengan alasan hendak mencapai target pangsa pasar tertentu kemudian meninggalkan orisinalitas yang dimilikinya.

Last but not least, hendaknya perbankan syariah tidak menggunakan 'segala macam cara' dalam mencapai tujuan. Perbankan syariah juga harus sudah mulai memikirkan cara bagaimana menjadi solusi atas ketidakberdayaan masyarakat kecil. Sehingga benar-benar menjadi bank yang 'santun', tidak kehilangan sisi sosial dan juga berprofit tinggi. *Green Banking*. (**Aam Slamet Rusydiana**)

Bank Syariah Pasca UU 21

...kekuatan SDM adalah kunci dari arah dan masa depan bank syariah. Saat ini, bank syariah memerlukan SDM-SDM yang holistik-integratif: memiliki kemampuan yang memukau di bidang keuangan tetapi juga tidak "rikuh" dengan teks-teks fiqh klasik...

Perlahan, infrastruktur keuangan syariah mulai dilengkapi. Setelah Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) diundangkan pada April 2008, dalam rentang yang tidak begitu lama, Selasa 17 Juni 2008 DPR RI mengesahkan RUU bank syariah menjadi UU setelah melalui proses panjang nan berliku. Dari 10 fraksi di DPR, hanya satu fraksi yang menolak pengesahan UU ini, Partai Damai Sejahtera (PDS).

Kehadiran UU No 21 tahun 2008 ini membawa angin segar bagi industri perbankan syariah. Beberapa kalangan memprediksi UU ini akan melahirkan lompatan-lompatan akselerasi perkembangan bank syariah. Optimisme banyak kalangan ini cukup beralasan. Dalam catatan panjang perjalanan bank syariah di Indonesia, lahirnya UU dan fatwa yang menjadi landas pijak bank

syariah menimbulkan dampak signifikan. Setelah UU No. 7 tahun 1992, berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan 9 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Selanjutnya pasca keluarnya UU No. 10 tahun 1998, terjadi perkembangan jaringan bank syariah yang cukup pesat pada tahun 1999. Terdapat 2 bank umum syariah, yaitu BMI dan BSM, 1 unit usaha syariah (UUS), 40 kantor dan 78 BPRS. Pada 2000, UUS bertambah menjadi 3 buah dengan 62 kantor dan berkembang menjadi 6 UUS dengan 127 kantor dan 83 BPRS pada 2002. Terakhir, setelah keluarnya fatwa MUI tentang bunga bank haram tahun 2003, terjadi peningkatan DPK di atas 100% pada tahun 2004.

Saat ini, bank syariah telah memiliki empat BUS: BMI, BSM, BSMI dan BRI Syariah (sejak November 2008 BRI Syariah di-spin-off menjadi BUS), 28 UUS, dan 128 BPRS. Total aset bank syariah per November 2008 sebagaimana dilansir Bank Indonesia sebesar 47,178 Triliun. Sementara market share bank syariah masih bertengger di angka 2.01%. Jauh dari target Bank Indonesia 5.18% pada akhir 2008. Target optimistis ini boleh saja tidak mungkin tercapai, tapi setidaknya, dengan berkaca pada catatan perjalanan panjang di atas, payung hukum ini secara fantastis akan menstimulus terjadinya *acceleration quantum* (lompatan akselerasi) bank syariah di masa mendatang. Beberapa pasal dalam undang-undang yang baru ini akan memperkuat tesis itu. Dalam pasal 68 ayat 1 diatur, bank konvensional yang memiliki UUS dengan nilai aset mencapai minimal 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah, maka bank konvensional tersebut harus melakukan pemisahan (spin-off) UUS menjadi BUS.

Sementara pasal 5 ayat 7 menetapkan, BUS dan BPRS tidak dapat dikonversi menjadi bank konvensional. Sebaliknya bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah. Selanjutnya,

pada pasal 17 ayat 2 dikatakan bahwa jika terjadi merger atau akuisisi antara bank syariah dengan bank lainnya, maka harus menjadi bank syariah. Hal lain yang bisa mendorong akselerasi bank syariah dari sisi poin undang-undang adalah dimungkinkannya warga asing atau lembaga asing yang tergabung dalam kemitraan badan hukum Indonesia untuk mendirikan atau memiliki bank umum syariah (Pasal 9 ayat 1 butir b). Dengan demikian, dana-dana investor asing khususnya Timur Tengah yang selama ini harus "mangkir" di Malaysia dan Singapura karena alasan payung hukum dapat ditarik ke Indonesia.

Selain faktor hukum, kondisi ekonomi makro dan geliat industri perbankan syariah juga memainkan peran penting dalam mempercepat naiknya grafik posisi bank syariah di Indonesia. Dari sisi industri, BI memproyeksikan akan terdapat 10 Bank Umum Syariah (BUS) pada 2009. Hingga akhir tahun 2009, otoritas moneter ini memproyeksi berdirinya 5 hingga 6 BUS dari 4 BUS yang ada saat ini. (Republika, 11/01/08). Skenario penambahan jumlah BUS ini melalui rencana akuisisi sejumlah bank konvensional yang memiliki UUS. Setelah diakuisisi, mereka akan memisahkan UUS dan menggabungkan ke bank hasil akuisisi. Selanjutnya, bank tersebut akan dikonversi menjadi BUS. (Zuhdi: 2008)

Lain Bank Indonesia, lain pula analisis Pakar Ekonomi Syariah, Adiwarmanto Karim. Ekonom dari *Karim Business Consulting* ini memprediksikan 12 BUS pada tahun 2009. Dengan asumsi ini, berarti akan ada penambahan sekitar 8 BUS pada 2009. Rinciannya, dua BUS dari BUMN, empat BUS konversi dari pihak swasta, satu BUS baru milik Timur Tengah, serta dua BUS konversi milik Timur Tengah.

Dari perspektif kondisi makro ekonomi, banyak kalangan menilai krisis keuangan global menjadi salah satu momentum kebangkitan bank syariah. *Islamic Micro Banking* akan mendapat

momentumnya seiring dampak krisis global yang lebih dirasakan nasabah-nasabah korporat besar. Lembaga keuangan mikro syariah, seperti BPRS dan BMT akan lebih terintegrasi ke dalam sistem perbankan syariah. Ini karena salah satu cara menghadapi krisis global adalah dengan memperkuat fundamental ekonomi: sektor riil. Dan bank syariah telah terbukti memainkan peran penting itu.

Khusus 2009, kegiatan kampanye menyambut pesta demokrasi yang melibatkan uang bernominal besar menjadi potensi tersendiri bagi peningkatan aset bank syariah. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akibat naiknya inflasi musiman yang didorong naiknya jumlah uang beredar (money supply) di pesta demokrasi mendorong meningkatnya permintaan pembiayaan konsumtif sejenis kartu kredit syariah dan lain-lain. (Karim: 2008)

Berdasarkan indikator-indikator di atas, diproyeksikan pertumbuhan industri perbankan syariah di tahun-tahun mendatang masih akan mengalami *high-growth* (pertumbuhan tinggi) dibandingkan pertumbuhan perbankan secara nasional. Pertumbuhan itu meliputi pertumbuhan DPK (dana pihak ketiga), jumlah pembiayaan, penambahan jumlah rekening nasabah, serta jumlah sektor perekonomian yang dibiayai.

Tantangan Bank Syariah

Kendati prospek bank syariah di masa depan cukup menjanjikan terutama setelah dikeluarkannya UU No 21 tahun 2008. Bank syariah menghadapi sejumlah tantangan krusial dan *sophisticated*. Tantangan-tantangan itu setidaknya bisa diurai dari dua benang merah: internal dan eksternal. Dari internal, tantangan paling krusial adalah masalah SDM. Saat ini lebih dari 70% SDM bank syariah berlatarbelakang bank konvensional yang "miskin" pengetahuan syariah. Tak pelak, banyak praktek transaksi di bank syariah yang kerap mengundang tuding dan kritik berbagai pihak.

Produk-produk yang ditawarkan terkesan *rigid* dan tidak inovatif. Aspek-aspek *shariah compliant* seringkali menuai tanda tanya. Pelayanan dan kebijakan manajerial dituding lambat dan tidak populis. Tak pelak, sejumlah kalangan menganggap bank syariah tak ubahnya bank konvensional yang hanya dimodifikasi tanpa menyentuh substansi. Tidak hanya itu, semakin besarnya kapasitas ekspansi BUS dan UUS juga menuntut penambahan kuantitas SDM yang memadai. Menurut Bisnis Indonesia (22/05/08) Bank Syariah membutuhkan tambahan SDM sebanyak 14.000 orang pada akhir tahun 2008. Mampukah Bank Syariah memenuhinya? Waktu yang akan menjawab.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan jaringan dan permodalan. Keterbatasan ini menyebabkan upaya akselerasi harus tertatih-tatih. Tidak sedikit dari umat Islam yang tetap menjadi nasabah bank konvensional dengan alasan layanan bank syariah tidak terjangkau. Ironis memang, tapi dengan hanya total aset tidak lebih dari 47,178 triliun sulit bagi bank syariah untuk melakukan ekspansi secara kolosal. Kebijakan pembukaan *office channeling* bank syariah yang dimulai bulan Maret 2006 lalu awalnya menerbitkan harapan baru untuk meng-cover keterbatasan jaringan bank syariah. Sayang, kebijakan *office channeling* ini tidak diimbangi dengan program edukasi dan sosialisasi, sehingga terjadi kesenjangan antara *supply* dari sisi bank dan *demand* dari sisi masyarakat. Perannya pun jadi mandul. Padahal jika bank-bank syariah melakukan edukasi secara masif dan intensif, pertumbuhan aset perbankan syariah bisa sangat signifikan.

Pada sisi eksternal, tantangan terberat bank syariah adalah upaya merubah paradigma masyarakat yang selama ini sudah akrab dengan bank konvensional. Apalagi selama berpuluh-puluh tahun, para tokoh agama seakan memberikan legitimasi dan tidak

mempermasalahkan keberadaan bank konvensional. Sampai keluarnya fatwa MUI pun, kalangan pakar hukum Islam ini masih “sepakat untuk tidak sepakat” dengan keharaman bunga bank. Kondisi ini menyebabkan umat berada dalam titik gamang. Tak sedikit pula yang beranggapan bahwa kehadiran bank syariah hanyalah *trend pasar* yang biasa terjadi dalam dunia bisnis: sebuah strategi untuk meraup untung dan memikat masyarakat dengan berlindung di bawah nama besar “Syariah”. Meminjam istilah Umar Vadillo, Kapitalisme Religius. Kondisi ini diperparah dengan sosialisasi dan edukasi yang belum bertaji sehingga keberadaan bank syariah kerap dianggap ‘asing’ *hatta* di kalangan umat Islam sendiri. Saat ini, sosialisasi yang digencarkan masih berpusat pada ranah kalangan “berpendidikan”, belum membumi pada level *gross root*.

Ala kulli hal, perjalanan bank syariah masih panjang dan berliku. Keberadaan UU tidak cukup membuat fundamental bank syariah kuat dan berkembang. Kekuatan SDM adalah kunci dari arah dan masa depan bank syariah. Saat ini, bank syariah memerlukan SDM-SDM yang *holistik-integratif*: memiliki kemampuan yang memukau di bidang keuangan tetapi juga tidak “rikuh” dengan teks-teks fiqh klasik. Dengan SDM yang tangguh, masalah inovasi produk, *shariah compliant*, edukasi dan sosialisasi akan teratasi. Bahkan dengan SDM yang *qualified*, keterbatasan permodalan dan jaringan pun akan mudah dicarikan jalan keluarnya. *Wallahu a'lam.*
(Mahbubi Ali)

Bom itu Bernama Riba

...hijrah (perubahan) dari sistem riba ke skema free interest tentu saja harus diusahakan secara "bertahap" dan "perlahan" sehingga tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang dapat menimbulkan shock. Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan perubahan secara bertahap dalam memecahkan setiap permasalahan yang "pelik"...

Pendahuluan

Sebuah sistem perekonomian yang berbasis riba, bagaimanapun bentuk dan konsepnya, pada akhirnya akan membuat para pelaku dan orang-orang yang terkait dengannya akan merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Sebab, ketidakadilan, penzaliman serta penindasan dalam sistem riba sangat nampak ketika sistem dajjal ini terus berlangsung diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya satu pihak yang terkena dampaknya, melainkan menjalar, mengena kepada seluruh elemen yang terkait di dalam transaksi tersebut. Dan pada akhirnya, sistem ini akan menciptakan sebuah ketergantungan seseorang pada pihak lain. Sebuah

ketergantungan yang dilarang oleh Islam. Islam mengajarkan agar umatnya hanya menggantungkan dirinya kepada Allah, Tuhan Pencipta alam semesta alam, Pemberi Rizki dan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seorang muslim dianjurkan berusaha dan bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, mencari nafkah buat keluarga. Dan hal ini dapat bernilai ibadah jika diniatkan ibadah. Bahkan, disebutkan dalam sebuah Hadits, bahwa ada dosa yang tak dapat dapat dihapus dengan shalat dan puasa atau shadaqah, melainkan hanya bisa dihapus dengan iktisab (bekerja).

Sistem perekonomian kapitalis yang sarat dengan muatan riba di dalamnya, sudah cukup membuktikan dirinya sebagai sebuah sistem ekonomi yang gagal membuat stabil perekonomian negara. Khususnya di negara kita, Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah muslim. Tahun 1997-1998 adalah pengalaman pahit yang tak akan pernah dilupakan oleh negara ini. Seolah tahun itu menjadi sejarah abadi dalam hal krisis ekonomi terbesar di negeri yang dulunya terkenal dengan subur, makmur dan kekayaan alamnya. Seharusnya Indonesia bisa mengambil pelajaran berharga dari kejadian tersebut, untuk selanjutnya mencari sebuah sistem perekonomian yang tidak mengandung unsur riba di dalamnya.

Naqli Pelarangan Riba

Mengapa Islam sangat melarang sistem perekonomian berbasis riba? Bukankah riba itu juga memiliki fungsi yaitu dapat menumbuhkembangkan harta dengan cepat? Allah Swt. Tuhan yang Maha Mengetahui atas segala-galanya berfirman dalam al-Quran, di penghujung surah Al-Baqarah yang diturunkan pada saat-saat akhir periode turunnya al-Quran, yang berbunyi:

"Orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian

itu adalah disebabkan mereka berkata, bahwa sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (QS. Al Baqarah; 275-276)

Ditambah ayat setelahnya, yaitu: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah : 278-279).*

Orang yang jiwanya normal, setelah membaca ayat ini, niscaya ia akan merasakan jantungnya bagaikan hendak lepas, ketika menyimak betapa kerasnya ancaman yang dijanjikan oleh Allah SWT dalam ayat tersebut. Di mana ayat tersebut tergolong ayat "muhakkamat" jelas dan tidak akan menimbulkan beraneka ragam interpretasi. Demikian pula, banyak sekali hadits yang menerangkan betapa buruknya dampak yang ditimbulkan oleh riba, seperti dua hadits Rasullullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan bahwa: *"Riba itu memiliki tujuh puluh tiga bagian. Riba yang paling ringan adalah seperti halnya seseorang yang meniduri ibu kandungnya. Dan sejahat-jahat riba adalah laksana seseorang yang mengganggu kehormatan seorang Muslim."* "Apabila telah muncul wabah zina dan riba di suatu negeri, maka berarti mereka telah siap menanti kedatangan azab Allah SWT."

Menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi, dosa "riba" beberapa kali lipat dosa "zina" dapat dimaklumi karena zina biasanya terjadi akibat gejala syahwat yang mendadak atau naluri yang spontan, yang terkadang tidak tertahankan oleh seseorang, sedangkan riba adalah maksiat yang terjadi dengan tingkat perencanaan yang matang, jelas

dan terukur. Dosa “riba” tidak hanya berlaku bagi pemakan riba saja, melainkan juga menjangkau para pembayar riba, penulis kontrak riba, dan dua orang saksi, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh H.R. Muslim.

Hadits-hadits sahih yang sharih itulah, menurut Qaradhawi, yang menyiksa hati orang-orang Islam yang bekerja di bank-bank atau syirkah (persekutuan) yang aktivitasnya tidak lepas dari tulis-menulis dan bunga riba. Namun perlu diperhatikan juga, bahwa masalah riba itu tidak hanya berkaitan dengan pegawai bank atau penulisnya pada berbagai syirkah, tetapi hal ini sudah menyusup ke dalam sistem ekonomi kita dan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, sehingga merupakan bencana umum sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah SAW: *“Sesungguhnya akan datang manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorang pun melainkan akan makan riba; barangsiapa yang tidak memakannya maka ia akan terkena debunya.”* (HR Abu Daud dan Ibnu Majah) Kondisi seperti ini tidak dapat diubah dan diperbaiki hanya dengan melarang seseorang bekerja di Bank atau Perusahaan yang mempraktekkan riba. Tetapi kerusakan sistem ekonomi yang disebabkan oleh golongan kapitalis ini hanya dapat diubah oleh sikap seluruh bangsa dan masyarakat Islam.

Gradualisasi Hijrah

Hijrah (perubahan) dari sistem riba ke skema *free interest* tentu saja harus diusahakan secara “bertahap” dan “perlahan-lahan” sehingga tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang dapat menimbulkan *shock* pada negara. Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan perubahan secara bertahap dalam memecahkan setiap permasalahan yang “pelik”. Cara ini pernah ditempuh Islam ketika mulai mengharamkan riba, khamar, dan lainnya. Dalam hal ini yang terpenting adalah “tekad” dan “kemauan

bersama”, apabila tekad itu telah bulat maka jalan pun akan terbuka lebar. Menurut Qardhawi, setiap Muslim yang mempunyai “kepedulian” akan hal ini hendaklah bekerja dengan hatinya, lisannya, dan segenap kemampuannya melalui berbagai “wasilah” (sarana) yang tepat untuk mengembangkan sistem perekonomian kita sendiri, sehingga sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, apabila kita “melarang” semua Muslim bekerja di Bank, maka dunia Perbankan dan sejenisnya akan dikuasai oleh orang-orang Non Muslim seperti Yahudi dan sebagainya. Pada akhirnya negara-negara Islam akan semakin dikuasai oleh mereka. Terlepas dari itu semua, perlu juga diingat bahwa tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perbankan tergolong riba. Ada di antaranya yang halal dan baik, seperti kegiatan *payment point*, transfer, penitipan, dan sebagainya; bahkan sangat sedikit pekerjaan di sana yang termasuk haram.

Oleh karena itu tidaklah mengapa seorang Muslim menerima pekerjaan tersebut –meskipun hatinya tidak rela– dengan harapan tata perekonomian akan mengalami “perubahan” menuju kondisi yang diridhoi agama dan hatinya. Hanya saja, dalam hal ini hendaklah ia melaksanakan tugasnya dengan baik, hendaklah menunaikan kewajiban terhadap dirinya dan Rabb-nya beserta umatnya sambil menanti pahala atas kebaikan niatnya; *“Sesungguhnya setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan.”* (HR Bukhari) Di samping itu perlu disadari oleh orang-orang yang sedang bekerja di bank dan lembaga non syariah untuk tidak melupakan kebutuhan hidup yang oleh para fuqaha diistilahkan telah mencapai tingkatan “darurat”. Kondisi inilah yang menyebabkan seseorang menerima pekerjaan tersebut sebagai sarana mencari penghidupan dan rezeki, sebagaimana firman Allah SWT: *“Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui*

batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al Baqarah: 173)

Penutup

Dewasa ini telah banyak berdiri bank dan lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia. Hal ini memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memang menyadari terhadap bahaya riba untuk hijrah ke institusi keuangan syariah. Dari orang-orang inilah diharapkan praktik riba semakin dapat dikurangi dalam transaksi keuangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat banyak. Di pundak mereka terletak tanggung jawab yang merupakan amanah dari umat untuk mengubah kondisi menuju perekonomian yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan demikian, seseorang yang telah mempunyai kesempatan hijrah ke bank syariah, tidak sepatutnya jika ia menyalahgunakan amanah yang telah disandangnya. Sangatlah naif, jika alasan bekerja seseorang di sebuah unit usaha atau bank umum syariah semata-mata untuk mencari penghasilan, sebelum menemukan tempat bekerja yang memberikan penghasilan yang lebih tinggi atau karena ia tidak diterima (baca: dibuang) oleh divisi konvensional atau bank induk konvensional yang membawahi unit usaha atau bank umum syariah tersebut. Ingatlah firman Allah SWT berikut dalam setiap langkah setelah bekerja di unit usaha atau bank umum syariah: *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S Al Baqarah: 278). (Abdussalam)*

Ekonomi Esok Hari

...masalah ekonomi dunia saat ini terletak pada pembagian kekayaan (distribusi) dan bukan tentang cara menaikkan pendapatan per kapita (hanya melihat GNP) atau meningkatkan produksi (hanya menghitung growth)...

„**S**istem kapitalisme global mulai robek-robek jahitannya“, begitu ucap seorang kapitalis tulen, George Soros, dengan objektifnya. Ini menjadikan indikasi yang nyata akan terjadinya pergeseran bandul ekonomi dunia berikut sistem dan perangkatnya. Maka, jalan lain ekonomi mutlak dicari, sebagai kebutuhan yang urgen bagi masyarakat dunia sekarang.

Ekonomi dunia yang dalam nyatanya terus-menerus mencari bentuk paling ideal –sebagai rancangan paling manjur- sempat beberapa kali jatuh bangun. Dua konsep terdahulu (Sosialisme dan Kapitalisme) terbukti gagal membawa manusia ke kesejahteraan. Uni Sovyet sebagai representasi Sosialisme telah bosan diperdaya dan

membuang jauh-jauh ide ekonominya ke tong sampah. Dengan *glasnot* dan *prestroikanya*, terjadilah reformasi ekonomi.

Pun demikian yang kedua. Kapitalisme dengan revisinya menghasilkan Welfare State (Negara Kesejahteraan), tapi tetap saja tidak mampu menjawab tuntas masalah. Hal ini terbentur prinsip distribusi lewat mekanisme harga, berikut tambahan campur tangan negara untuk membayar kebutuhan rakyat yang tidak bekerja melalui asuransi yang preminya dibayar oleh negara. Satu hal yang paling menonjol pada sistem ekonomi *made man* adalah kesalahpahaman terhadap problem pokok manusia: menghilangkan kecemburuan sosial orang-orang miskin (dampak Kapitalisme) dan munculnya budaya malas dan konsumtif (pada sistem Sosialis).

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah problem ekonomi yang sedang dunia hadapi saat ini? Salah satu yang utama menurut para ahli ekonomi adalah persoalan pemerataan. Soal distribusi. Ketimpangan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Masalah ekonomi dunia saat ini terletak pada pembagian kekayaan (distribusi) dan bukan tentang cara menaikkan pendapatan per kapita (hanya melihat GNP) atau meningkatkan produksi (hanya menghitung *growth*).

Terkadang memang menjadi sebuah dilema bagi sebuah negara, pertumbuhan ekonomikah atau pemerataan? Realitas yang terjadi, Indonesia pernah mencatat pertumbuhan fantastis, yaitu sebesar 8,07% pada 1996. Bank Dunia memuji kawasan Asia Timur dengan istilah "The Miracle of East Asia". Namun sebagaimana dikhawatirkan banyak kalangan, pertumbuhan tersebut didongkrak oleh aktivitas dunia usaha besar atau konglomerasi yang tentunya hanya memfokuskan pada keuntungan semata, bukan kemakmuran atau pemerataan. Terjadilah *bubble growth* di tahun 1997, buah pertumbuhan ekonomi yang fatamorganistik. Krisis moneter ini

akhirnya menyadarkan negeri ini bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi bukan jaminan kesejahteraan rakyat.

Jika kita bandingkan sistem pemerataan produk kapitalis, komunis dan Islam, maka akan jelas sekali perbedaannya. Kapitalisme dengan paradigma *trickle down effect* (efek rembesan ke bawah), sosialisme dengan sama rasa sama rata, dan Islam dengan sistem pemerataan berbasis keluarga dan negara. Premis akhirnya adalah, Islam sangat mensponsori pemerataan kesejahteraan dan keadilan. Sedangkan pemerataan angka kekayaan (GNP), kesenjangan, eksploitasi dan pemerataan utang adalah hasil-hasil konsep pemerataan kapitalisme, di samping pemerataan kemiskinan yang ditawarkan sosialisme.

Solusi Islam

Islam menawarkan sebuah konsep. Sistem ekonomi yang berlandaskan akidah dan syariah Islam yang penuh nilai-nilai universalitas dan kemanusiaan. Sistem ekonomi yang adil, penuh toleransi dan inklusif. Ia hanya berpihak kepada yang benar. Yang salah satu poin pokok di dalam aturan ekonominya adalah distribusi dan sirkulasi kekayaan yang adil. Seperti tercermin dalam Alquran surat Al-Hasyr ayat 7: *"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian"*. Skema sirkulasi itu dapat berwujud syariat zakat, infak, waris dan lainnya.

Di samping upaya langsung negara dalam menjamin keseimbangan kekayaan dalam masyarakat, ada cara lain yang diterapkan oleh negara untuk menjaga keseimbangan tersebut. Misalnya dengan pelarangan penimbunan uang dalam segala bentuknya. Ini dilakukan dengan tujuan agar pemilik modal dapat memperoleh penghasilan melalui pendanaan berbagai proyek kreativitas masyarakat, yang pada gilirannya akan memberikan pendapatan bagi masyarakat tunamodal.

Untuk keberhasilan sistem pemerataan di atas, metode penerapannya adalah menggunakan metode hukum, yaitu mengundang dan memberlakukan sanksi bagi pelanggarnya. Dengan jalan ini maka pemerataan ekonomi yang menjadi problematika utama ekonomi dunia saat ini akan mampu terselesaikan. *Insyah Allah.* **(Aam Slamet Rusydiana)**

Biodata Penulis

Aam Slamet Rusydiana, saat ini adalah Staf Peneliti pada *Institute for Research and Community Empowerment Tazkia* (IRCETAZKIA). Juga pernah menjadi Asisten Peneliti Bank Indonesia Direktorat PPSK (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan). Aktifis sejak masih mahasiswa, penulis sempat mengecap jabatan beberapa organisasi, yaitu: Ketua Himpunan Jurusan Ekonomi Syariah (T-SMART) Tazkia (2006), LK-1 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ketua Bidang Pendidikan dan Dakwah Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Aliqtishod Tazkia tahun 2005-2006, Direktur Madrasah Anak Yatim (2006-2007), dan Ketua Himpunan Mahasiswa Tasikmalaya (Himalaya) periode 2007-2008. Berazzam untuk membuat lembaga riset ekonomi Islam Indonesia kelak, penggiat ekonomi Islam yang masih terbilang amat muda ini sempat ‘belajar’ pada beberapa lembaga riset dan survei, diantaranya: InterCAFE IPB (International Center for Applied Finance and Economics, Institut Pertanian Bogor), dan LSI (Lembaga Survei Indonesia). Penulis dapat dihubungi di email tasik_pisan@yahoo.com dan nomor ponsel 081807774154.

Abdussalam, adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia Bogor jurusan Ilmu Ekonomi Syariah. Sempat ‘mondok’ di Pesantren Sidogiri selama 6 tahun, Salam cukup aktif menulis, terutama dalam subjek ekonomi dan fiqh muamalah. Beberapa waktu ikut dan menjuarai lomba ekonomi Islam, olimpiade hingga karya tulis ilmiah tingkat nasional.

Ahmad Farabi, adalah lulusan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia tahun 2008, jurusan Ilmu Ekonomi Syariah. Semasa mahasiswa, Farabi sempat dinobatkan menjadi juara dalam “Young Economist Icon”, ajang pertemuan mahasiswa calon ekonom muda Indonesia. di Institut Pertanian Bogor (IPB). Penulis yang aktifis FoSSEI itu saat masa sekolah menengah atas belajar di Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut.

Atep Firmansyah, adalah lulusan STEI Tazkia, tahun 2007. Saat ini sedang mengambil studi pascasarjana pada program Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Semasa sekolah dan kuliah aktif di beberapa organisasi seperti: Pemuda Persatuan Islam (Persis) Tasikmalaya, Progres Tazkia, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan lain sebagainya.

Mahbubi Ali adalah Mahasiswa tingkat akhir STEI Tazkia Jurusan Bisnis dan Manajemen Syariah. Pernah menjadi Ketua Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Progres Tazkia (2007), Tim Penerjemah LPPS Bank Indonesia (2007), Staf Badan Riset Regional Jabodetabek Fosse (2006), Redaktur Majalah Ijtihad, Istinbat dan Buletin Sidogiri (2003-2005). Menjuarai beberapa lomba di tingkat nasional maupun propinsi, seperti juara 1 Lomba Mengarang 7 bahasa Tingkat Nasional (2004), Juara 1 Lomba Terjemah *Ihya Ulumiddin* se-Jawa Timur (2003), Juara III Lomba Pidato Bahasa Arab se-Jawa-Bali-NTB, Juara II Olimpiade Ekonomi Islam di UI dan UGM (2007, 2008) dan lain-lain. Mahasiswa yang masih berstatus sebagai santri Sidogiri Pasuruan ini aktif menulis di berbagai media massa seperti Koran Republika, Duta Masyarakat, Serambi, Majalah Gontor, Majalah Sharing, Cahaya Nabawi, Majalah Ijtihad, Buletin Sidogiri, Istinbat dan lain-lain. Bukunya yang sudah terbit dengan tim adalah: Hikmah dan Filosofi Syariah (2004), Kisah-Kisah Unik

dari Negeri Seberang (2005), dan Di Pojok Kitab: Catatan Unik dari Khazanah Islam (2005). Mahbubi bisa dihubungi di ponsel 085697548424 dan di alamat email ibnulkhair@gmail.com.

Muhamad Jarkasih, saat ini sedang magang pada Profetik Leadership Management (ProLM) sebagai staf riset. ProLM adalah sayap bisnis Tazkia Group di bidang konsultasi dan penerbitan buku. Lulusan STEI Tazkia jurusan Manajemen Keuangan Syariah tahun 2008 ini keranjingan menulis sejak awal masa mahasiswanya. Jarka adalah aktifis rohis saat SMA dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Aliqtishod Tazkia saat mahasiswa. 'Penulis yang pemikir'. Itulah gelar yang disematkan rekan-rekan dekat, untuknya, yang tercermin dari kedalaman dan gaya menulisnya yang khas. Jarka dapat dihubungi di alamat email muhamad_jarkasih@yahoo.co.id, atau nomor telepon 081288375792.

M. Luthfillah Habibi, adalah mahasiswa tingkat akhir STEI Tazkia, jurusan Akuntansi Syariah. Sempat mengikuti beberapa kali lomba karya tulis ekonomi Islam dan menjadi juara. Di antaranya menjadi juara pertama Lomba Karya Tulis Ekonomi Islam (LKTEI) di Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, tahun 2008 silam. Luthfi termasuk ke dalam penulis yang apa adanya dan terbiasa mengutarakan ide segar dan berani.

